

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM WASIAT MENURUT AL-QUR'AN



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2001/TH/050
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AGUS SALIM
NIM : EO.33.97.128

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini penulis mengajukan persetujuan sebagai syarat
untuk mengikuti ujian skripsi

Nama : AGUS SALIM

Nim : E00097128

Dosen Pembimbing :



DRS. Syaifullah M. Ag

Nip. 150. 206. 245

FAKULTAS USHULUDDIN

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

SURABAYA

2002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Agus Salim ini telah dipertahankan didepan tim penguji

Surabaya, 23 Juli 2002

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin

Instisut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



DR. A. KHOZIN AFFANDI, MA

Nip. 150190692

Ketua

DRS. SAIFULLAH, M.Ag

Nip. 150206245

Sekretaris

M. SYAMSUL HUDA, M.Ag

Nip. 150278250

Penguji I

DRS. H. M. SYARIF

Nip. 150224885

Penguji II

DR. A. KHOZIN AFANDI, MA

Nip. 150190692

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Nota Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Pembahasan.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Kegunaan Pembahasan.....	6
G. Metodologi.....	6
H. Transliterasi.....	8
I. Sistematika.....	9

BAB II : SEKILAS TAFSIR MAUDHU'I DAN KESAKSIAN NON MUSLIM DALAM WASIAT

A. Tinjauan Tafsir Tentang Maudhu'i (Tematik)	
1. Pengertian Tafsir Maudhu'i.....	11
2. Ciri-ciri Metode Tafsir Maudhu'i.....	13
C. Keistimewaan Tafsir Maudhu'i dan Langkah langkahnya	

1. Keistimewaan Tafsir Maudhu'i.....	14
--------------------------------------	----

2. Langkah-langkah metode tafsir maudhu'i.....	15
--	----

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Kesaksian Muslim dan Non Muslim

1. Pengertian Saksi.....	16
--------------------------	----

2. Pengertian Saksi Muslim dan Non Muslim.....	18
--	----

3. Dasar Hukum Adanya Saksi.....	20
----------------------------------	----

4. Jumlah Orang Yang Menjadi Saksi.....	22
---	----

5. Tujuan dan Fungsi Saksi.....	26
---------------------------------	----

D. Wasiat

1. Pengertian Wasiat.....	28
---------------------------	----

2. Syarat-syarat Saksi.....	28
-----------------------------	----

3. Wasiat dari Muslim kepada Non Muslim baik kafir dzimmi maupun kafir harbi.....	29
--	----

BAB III : AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESAKSIAN

DENGAN NON MUSLIM DALAM WASIAT

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat-Ayat Tentang Kesaksian Non Muslim.....	33
--	----

B. Asbabun Nuzul Ayat.....	33
----------------------------	----

C. Tafsir Ayat.....	34
---------------------	----

1. Al-Maroghi.....	35
--------------------	----

2. Ibnu Katsir.....	37
---------------------	----

3. M. Abdurduh.....	42
---------------------	----

4. Al-Qurtubi.....	46
--------------------	----

5. Ath-Thobari.....	61
---------------------	----

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA
TENTANG AYAT 106 SURAT AL-MAIDAH

A. Al-Maraghi.....	72
B. Ibnu Katsir.....	73
C. M. Abduh.....	73
D. Al-Qurtuby.....	74
E. Ath-Thobary.....	75
F. Ath-Thobari.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAIN-LAIN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril yang merupakan petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Karena Al-Qur'an berisikan ajaran-ajaran yang benar dan tidak ada keraguan didalamnya dan menjadi petunjuk bagi manusia. Sebagai orang yang bertaqwa, maka kita wajib melaksanakan segala yang di perintahkan Allah dan menjahui apa yang diperintahkan-Nya dan menjahui segala apa yang dilarang-Nya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 berbunyi :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertaqwa."¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Qur'an sebagai sumber pokok dalam menetapkan aturan-aturan dan amal perbuatan manusia yang beriman, mempunyai nilai yang sempurna yang meliputi berbagai segi kehidupan baik urusan duniawi maupun ukhrawi yang kelak akan menghantarkan umat manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. Karena Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran agama Islam, maka didalamnya terkandung nilai-nilai ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, nilai-nilai ajaran yang terkandung didalamnya berupa keterangan-keterangan, aturan-aturan,

¹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Surya Cipta aksara),8

prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang sempurna yang bersifat global maupun rinci, yang eksplisit maupun implisit dalam berbagai soal kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, pada dasarnya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keadilan dan aturan aturan hukum. Karena itu dituntut adanya penghormatan, persamaan harkat dan martabat manusia. Perbedaan sikap dan kebencian terhadap orang lain tidak boleh mengakibatkan adanya sikap tidak adil. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan walaupun itu menyangkut terhadap diri sendiri, keluarga ataupun sanak saudara. Tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran pada diri manusia dan eksistensinya didalam masyarakat itu sendiri.

Namun demikian banyak suatu kasus yang juga membutuhkan pembuktian meskipun hal itu tidak sampai dimuka pengadilan seperti halnya dalam akad jual beli, sewa-menyewa dan yang lain terutama dalam bidang muamalah.

Karena suatu pembuktian itu sangat penting dalam mengungkapkan suatu perkara, maka dalam ajaran Islam dikenal ada beberapa alat bukti untuk mengungkapkan suatu peristiwa. Sedangkan alat bukti yang pokok menurut Prof.

T. M. Hasbi As-Shidiqi ada tiga alat bukti yaitu :

1. Iqrar (pengakuan)
2. Syahadah (kesaksian)
3. Yamin (sumpah)

Dari ketiga bukti yang menarik bagi penulis untuk diangkat dalam skripsi ini adalah masalah saksi. Saksi ini menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya menyatakan bahwa, saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan

menyampaikannya sebab ia menyaksikan sendiri apa yang tidak diketahui oleh orang lain.²

Sedangkan menurut Salam Madkur, kesaksian merupakan penyampaian berita yang benar dalam sidang pengadilan dengan memakai lafadh persaksian untuk menetapkan hak terhadap orang lain. Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kesaksian adalah suatu keterangan yang dibutuhkan oleh seseorang tentang sesuatu yang pernah dilihat, didengar dan dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan melahirkan kebenaran sebagai sarana yang urgen untuk menyelesaikan suatu perkara atau urusan.

Mengingat saksi merupakan alat bukti yang penting yang banyak digunakan hakim untuk memberi keputusan, maka untuk menjaga keobyektifan dari persaksian yang akan mereka berikan, maka para fuqoha menentukan syarat-syarat saksi sangat berhati-hati meskipun ada perbedaan yang tidak dapat untuk dihindari, namun secara umum ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana surat At-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ... (الطلاق : ٢)

Kemudian ditegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : "... Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki (diantara kamu) jika tidak ada dua orang laki-laki maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi ... (Al-Baqarah : 282)

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* terjemah, (Bandung ; al-Ma'arif, 1986), 49

Sedangkan dalil yang memperkuat bahwa suatu perkara itu wajib mendatangkan bukti adalah sebagaimana riwayat hadits Nabi SAW dari sahabat

Ibnu Abbas ra.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi SAW. bersabda : ("Pembuktian) adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban yang mengingkari". (HR. al-Baihaqi)³

Beragama Islam telah disebut dalam kedua surat tersebut diatas sebagai syarat utama yang disepakati oleh para ulama ahli hukum Islam. Namun para ulama berbeda pendapat terhadap kesaksian orang kafir. Diantara ulama yang kesaksian orang kafir itu adalah Imam Ahmad yang berpendapat bahwa, kesaksian orang kafir tidak dapat diterima kecuali masalah wasiat dalam keadaan bepergian. (Al-Maidah : 106-107).

Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa, kesaksian orang kafir tidak dapat diterima baik itu kesaksian tentang masalah wasiat dalam keadaan bepergian maupun yang lainnya. Sedangkan Muhammad Abduh dalam kitab *Tafsir Al-Manar* berpendapat bahwa, kesaksian non muslim itu dapat diterima dalam segala hal.

Dari adanya silang pendapat diatas, penulis ingin membahas sejauhmana ulama tafsir dalam mengemukakan pendapat dan alasannya tentang kedudukan saksi non muslim dalam wasiat menurut al-Qur'an baik kesaksian itu dapat diterima atau tidak berdasarkan dalil-dalil yang ada.

³ As-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz IV, (Libanon :Dar al- Fikr, tt)

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka, masalah pokok yang ingin dibahas adalah mengenai pengertian kesaksian yang ada hubungannya dengan kesaksian non muslim dalam wasiat dan pendapat ulama-ulama tafsir dalam memberikan pandangannya tentang kesaksian non muslim dalam wasiat serta perbedaan pandangan para ulama tentang kesaksian non muslim menurut dalil-dalil al-Qur'an.

C. Batasan Masalah

Kita ketahui bahwa masalah kesaksian itu masih sangat luas sekali dan masih sangat global. Maka dalam membahas kesaksian non muslim dalam wasiat hanya membatasi dalam pendapat ulama yang lima yaitu al-Maroghi, Ibnu Katsir, M. Rasyid Ridho, al-Qurtuby, dan ath-Thobary yang mana kami anggap sesuai dengan tema yang kami bahas, yaitu kesaksian non Muslim dalam wasiat dan lebih khusus dalam urusan niaga terutama berdasarkan surat al-Maidah ayat 106.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan diatas dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi obyek studi ini dengan mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian kesaksian yang menyangkut saksi non muslim dalam wasiat menurut al-Qur'an
2. Bagaimana kedudukan saksi non muslim dalam wasiat menurut ulama-ulama tafsir.

3. Apa yang menyebabkan perbedaan di kalangan para ulama tafsir tentang saksi non muslim.

E. Tujuan Pembahasan

Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut diatas maka, tujuan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian saksi yang berhubungan dengan kesaksian saksi non muslim dalam hal wasiat.
2. Menjelaskan kedudukan saksi non muslim dalam wasiat menurut Al-Qur'an
3. Mengetahui tentang pendapat-pendapat ulama ahli tafsir bila saksi itu dari orang yang bukan Islam.

F. Kegunaan Pembahasan

Dengan tersusunnya penulisan ini semoga dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Memberikan sedikit masukan kepada dunia ilmu pengetahuan akan masalah yang berkaitan dengan kesaksian.
2. Sebagai alternatif pilihan tentang pandangan ulama yang selama ini kesaksian non muslim cenderung tidak dapat diterima di kalangan umat islam.

G. Metodologi

1. Jenis dan Model Penelitian

Dilihat dari jenis data yang kami peroleh maka, kami mempergunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan tehnik pengumpulan data Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang itu

berupa buku dan naskah-naskah serta pendapat para ulama yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

1). Kitab Tafsir antara lain :

Kami mengambil penafsiran para ulama tafsir dibawah ini sebagai bahan analisa terhadap tema yang kami bahas karena sesuai dengan topik yang kami bahas dan setidaknya diakui sebagai tokoh mufasssir yang menguasai ilmu-ilmu dalam penafsiran, ulama tafsir yang kami gunakan dalam penafsiran penulisan ini adalah :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Tafsir al-Maroghi | Karya Musthafa al-Maroghi |
| 2. Tafsir Ibnu Katsir | Karya Ibnu Katsir |
| 3. Tafsir al-Manar | Karya M. Rasyid Ridho |
| 4. Tafsir al-Qurtuby | Karya Abu Abdillah M. al-Qurtuby |
| 5. Tafsir ath-Thobary | Karya Ibn Ja'far bin Jarir ath-Thobari |

3) Kitab-kitab Hadits diantaranya :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Kitab Shahih al-Bukhory | karya Imam al-Bukhory |
| 2. Kitab Sunan Abi Dawud | karya Imam Abi Dawud |
| 3. Kitab Sunan At-Turmudzy | karya Imam At-Turmudzy |
| 4. Kitab Musnad Imam Ahmad | karya Imam Ahmad bin Hanbal |

b. Sekunder

Berupa buku-buku lain seperti :

1. Sejarah dan Ulumul Qur'an, karya Quraish Shihab dkk.

2. Kedudukan saksi dalam peradilan menurut Hukum Islam, karya Abd Rahman Umar.

3. Membumikan Al-Qur'an, karya Quraish Shihab

1). Metode Analisa Data

Setelah data dicari kemudian telah terkumpul, maka dilakukan langkah berikutnya adalah menganalisa data tersebut. Ada 3 buah cara yang kami pakai dalam rangka untuk menganalisa data yaitu :

a). Deduktif

Yaitu membahas persoalan yang bersifat umum, lalu dari keumuman itu kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus. Seperti halnya kesaksian yang bersifat umum kemudian ditarik pada masalah kesaksian non Muslim secara khusus.

b). Metode Tematik

Yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan, semua ayat yang berkaitan dihimpun, dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya.

H. Transliterasi

Adalah upaya menyalin huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain dengan tujuan utamanya adalah untuk menampilkan data kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab.

Selain itu transliterasi juga memberikan dorongan dan pedoman agar terhindar dari salah lafadh yang bisa juga menyebabkan dari ,memahami makna kata-kata tertentu. Dalam skripsi ini penulis menggunakan suatu transliterasi yang dipakai oleh Qurais Shihab yang menurut penulis cukup dijadikan rujukan. Sistim trans yan digunakan yaitu :⁴

ا = a	ح = h	ز = z	ط = th	ق = q	و = w
ب = b	خ = kh	س = s	ظ = zh	ك = k	ه = h
ت = t	د = d	ش = sy	ع = 'e	ل = l	ء = ,
ث = ts	ذ = dz	ص = sh	غ = gh	م = m	ي = y
ج = j	ر = r	ض = dh	ف = f	ن = n	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Setelah selesai pengumpnulan data dan menganalisa data, maka disusunlah dalam skripsi ini susunan dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang dasar bahasan dan pijakan. Diantaranya meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1994), 10

tujuan penelitian atau pembahasan, metodologi dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi tentang Tinjauan Tafsir Maudhui

Keistimewaan Tafsir Maudhui dan langkah-langkahnya, Kesaksian Muslim dan non Muslim, Sekilas tentang wasiat

BAB III : Bab ini berisi tentang ayat yang berhubungan dengan kesaksian Non Muslim dalam wasiat, asbabun nuzul, dan penafsiran dari lima penafsir.

BAB IV : Bab ini berisi tentang analisa terhadap pendapat para ulama dalam masalah kesaksian Non Muslim dalam wasiat menurut al-Qur'an.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

SEKILAS

TAFSIR MAUDHU' I DAN KESAKSIAN NON MUSLIM

DALAM WASIAT

A. Tinjauan Tentang Tafsir Maudhu'i

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

a. Menurut bahasa.

Kata Maudhu'i berasal dari bahasa Arab yaitu "Maudhu" (مَوْضُوعٌ) yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi "wadho'a" (وَضَعَ) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat.¹

Arti Maudhu' yang dimaksud disini ialah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor sehingga tafsir Maudhu'i berarti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang mengenai suatu judul / topik / sektor pembicaraan tertentu dan bukan Maudhu' yang berarti didustakan atau dipalsukan, atau dibuat-buat, seperti kata hadits yang didustakan atau dipalsukan atau dibuat-buat.²

Jadi yang dimaksud Maudhu'i disini adalah tema atau topik yang dikaitkan dengan tafsir dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

b. Menurut istilah

Dalam menerangkan tafsir Maudhu'i menurut istilah beberapa ulama dan cendekiawan, memberikan definisi yang hampir sama, karena

¹ Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughat Wal I'lam*, (Beirut, Dar al-Masyrik, 1986), 905

² *Ibid*, 83-84

tafsir Maudhu'i ini merupakan istilah yang baru dalam metode penafsiran. Diantara definisi tersebut adalah :

Menurut Abd. Hayy al-Farmawi mendefinisikan tafsir Maudhu'i :

جمع الآيات القرآنية ذات الهدف الواحد التي اشتركت في موضوع
ما وترتيبها حسب الترتيب لما يمكن ذلك مع الوقوف على اسبابها
بالشرح والبيان والتعليق ولاستنباط

Artinya : "(Tafsir Maudhu'i) ialah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang sama-sama membahas topik / judul / sektor tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat lain kemudian mengistimbatkan hukum-hukum."³

Sebab al-Qur'an banyak mengandung berbagai macam judul atau tema, agar supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan sempurna; secara penafsiran yang dilakukan studi tafsirnya dengan menggunakan metode tafsir Maudhu'i dimana ia meneliti ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar, yang digunakan oleh pembahas. Untuk menjelaskan pokok permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya, serta memungkinkan memahami permasalahan untuk dapat menolak segala kritik.⁴

2. Ciri-Ciri Metode Tafsir Maudhu'i

³ Abd. Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fit Tafsir Al-Maudhu'i*, (Kairo ; Maktabah Jumhuriyah, 1977), 52

⁴ Farmawi, *Op.Cit.*, 36-37

Tak ubahnya seperti metode tafsir –tafsir yang lain, metode tafsir maudhu'i pun memiliki kekhasan dan ciri-ciri yang melekat pada dirinya yang membedakan dengan tafsir yang lain, diantara ciri-ciri tafsir maudhu'i adalah sebagai berikut :

- a). Menghimpun ayat ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya.
- b). Menelusuri latar belakang asbabun nuzul ayat yang telah dihimpun (kalau ada)
- c). Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, munasabah dan lain sebagainya.
- d). Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari berbagai aliran dan pendapat para mufassir, baik yang klasik maupun yang kontemporer.
- e). Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang obyektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang mu'tabar, serta didukung oleh fakta (kalau ada) dan argumen-argumen dari al-Qur'an, hadits atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan, artinya mufassir selalu berusaha menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran yang subjektif.⁵

⁵ Nasiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar,

Dari kelima ciri ini dapat difahami bahwa dalam proses pemakaiannya, metode ini tetap menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum yang berlaku didalam ilmu tafsir. Disamping itu pula dilengkapi dengan hadits-hadits Nabi, pendapat para sahabat, ulama, dan sebagainya.⁶

Artinya; penafsiran yang diberikan tidak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat al-Qur'an agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan belaka.

B. Keistimewaan Tafsir Maudhu'i dan Langkah-langkahnya

1. Keistimewaan Tafsir Maudhu'i

Beberapa keistimewaan tafsir maudhu'i ini antara lain :

- a). Dapat menghindari problem atau kelemahan metode lain.
- b). Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi satu cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an.
- c). Kesimpulan yang diambil mudah difahami.
- d). Metode ini membawa pembaca kepada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu, dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa, persoalan yang disentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata, dan tidak dapat membawa kita kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya, sehingga ia dapat memperjelas kembali fungsi al-Qur'an sebagai kitab suci serta dapat membuktikan keistimewaan al-Qur'an.

⁶ *Ibid*, 153

e).Metode tafsir maudhu'i memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an, ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.Quraish⁷

2. Langkah-Langkah Metode Tafsir Maudhu'i

Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan metode maudhu'i. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi yang mengemukakan secara rinci langkah-langkah dalam metode ini. Langkah langkah tersebut adalah :

a) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik atau tema)

Pada langkah pertama ini akan lebih baik bila permasalahan yang dibahas diprioritaskan pada masalah yang menyentuh pada problem masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka. Dengan demikian, corak dan metode penafsiran semacam ini memberikan jawaban terhadap problem masyarakat tertentu dilokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal diluar wilayahnya.⁸

b) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai dengan pengetahuan tentang Asbabun Nuzulnya.

⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung ; Mizan, 1994), 117

⁸ *Ibid*, 117

d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut (munasabah ayat) yang terkandung dalam suratnya masing-masing.

a. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line)

Pada poin ini agar kerangka tersebut tersusun atas bahan-bahan yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya. Hal ini untuk menghindari sedapat mungkin prakonsepsi yang mungkin dapat mempengaruhi mufassir dalam penafsirannya.⁹

b. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang toleran dengan pokok bahasan.

c. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dengan yang khash (khusus), antara mutlaq dan muqayyad (terikat) atau yang lahirnya bertentangan namun pada akhirnya bertemu pada satu muara tanpa perbedaan.

Demikian langkah-langkah yang disusun oleh al-Farmawi agar para

mufassir atau para ilmuwan atau orang-orang yang mempunyai kepentingan akan metode tafsir ini memiliki pijakan yang jelas dan sistematis dalam mengungkap permasalahan yang akan mereka bahas

C. KESAKSIAN MUSLIM DAN NON MUSLIM

1. Pengertian Saksi.

a. Pengertian Saksi Menurut Bahasa adalah :

⁹ Ibid, 116

Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti "Orang yang melihat atau mengetahui".¹⁰ Kata saksi dalam bahasa Arab

adalah شاهد atau شهيد . شاهد yaitu orang yang mengetahui yang

menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jama'nya ialah اشهاد dan شهود .

Kata شهيد jama'nya شهداء masdarnya الشهاد yang artinya kabar yang pasti.¹¹

b. Pengertian Saksi Menurut Istilah

Menurut Istilah, kesaksian adalah :

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْبَارٍ صَدَقَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ
لِإثْبَاتِ حَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya : "Kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain."¹²

Beberapa unsur-unsur saksi yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Adanya suatu perkara atau peristiwa tertentu yang dijadikan obyek.
- 2) Adanya suatu pemberitahuan yang khusus tentang obyek tersebut.
- 3) Dalam obyek tersebut ada hak-hak yang harus ditegakkan.
- 4) Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya tanpa adanya komentar sedikitpun.
- 5) Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar obyek tersebut.

¹⁰ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1976), 825

¹¹ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta ; Pustaka Al-Husna, 1986), 35

¹² *Ibid*, 36

- 6) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang berhak.¹³

2. Pengertian saksi muslim dan non muslim

1. Pengertian Muslim

Muslim yaitu orang yang beragama Islam. Dengan demikian orang Islam adalah orang yang aqidah dan ideologinya adalah Islam. Lebih luas daari itu perlu penulis kemukakan tentang masyarakat Islam yaitu masyarakat yang bertumpu atas aqidah atau idiologi yang khas yang merupakan sumber peraturan-peraturan hukum dan etika dan akhlak. Aqidah dan idiologi ini adalah Islam.¹⁴

2. Pengertian Non Muslim

Non Muslim ialaah orang yang bukan Islam, orang yang aqidah dan idiologinya bukan Islam, orang yang tidk menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, sumber hukumnya serta peraturannya. Maka non muslim ialah orang yang tidak pernah ikrar atau membaca kalimat syahadat.

Adapun non muslim ada beberapa macam ntara lain :

a. Kafir dzimmi

Dzimmi berasal dari kata dzimmah yang berarti perjanjian, jaminan dan keamanan mereka, dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan Rasulnya serta jama'ah kaum

¹³ *Ibid.*, 37

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim Dalam Masyarakat Islam*, (Kramaat kwintang, tt),

Muslimin untuk hidup dengan aman dan tenteram dibawah perlindungan Islam dan dalam jaminan keamanan kaum muslimin

berdasarkan akad dzimamah. Dengan demikian, dzimamah ini

memberikan kepada orang-orang selain Islam suatu hak yang dimasa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan polotis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, dengan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara atas dasar ini, seorang dzimmi termasuk ahli dari Islam (anggota negara Islam) menurut istilah para fuqaha atau penyandang kewarganegaraan Islam menurut istilah sekarang.¹⁵

b. Musta'min

Musta'min ialah warga negara asing yang masuk negara Islam dengan maksud untuk meneta beberapa waktu, seperti anggota keduataan negara asing, touris-touris, dan lain-lain. Dengan mendapatkan jaminan keamanan dari negara dimana mereka berada, misalnya

seorang musta'min negara Pakistan yang berasal dari Rusia

mempunyai kerabat yang sudah menjadi orang dzimmi negara Pakistan menurut hukum masih tergolong warga negara harbi Rusia yang harus tunduk kepada hokum negaranya, karena adanya kemungkinan ia pulang kembali ke Rusia sewaktu-waktu ia menghendaki atau visanya habis, sedang keluarganya yang sudaah

¹⁵ *Ibid*, 18

menjaadi dzimmi negara Pakistan yang harus tunduk kepada hukum-hukum dan peraturan yang berlaku di Negeri Pakistan.

c. Kaafir Harbi

Harbi ialah warga negara asing bagi orang Islam, misalnya seorang harbi warga negara Rusia bertempat tinggal dinegara Rusia mempunyai kerabat seorang harbi dari negeri Amerika yang bertempat tinggal di Amerika, menurut hakekatnyaa negara mereka berdua (Rusia dan Amerika) benar-benar berbeda sedangkan kedua negaraa tersebut saling bermusuhan. Menurut hukum seorang harbi warga negara rusia harus tunduk kepada hukum dan peraturan pemerintahannya sendiri dan seorang harbi warga negara Amerikapun harus tunduk kepada hukum dan pemerintahannya sendiri.¹⁶

Adapun orang harbiyah adalah penduduk daerah harbi yang tidak beragama Islam. Warga negara dari darul harbi yang tidak beragama

Islam dinamakan harbi. Orang harbi tidak terpelihara darah dan hartanya karena darah dan hartanya tidak terpelihara dan tidak

terjamin keselamatannya, sebelum diantara mereka dengan Darul Islam memiliki suatu perjanjian, seperti perdamaian damai sementara, karena terpeliharanya darah dan harta, menurut syari'ahli waris Islam adalah dengan Iman dan aman.¹⁷

3. Dasar Hukum Adanya Saksi

¹⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung ; al-Ma'arif, 1971), 107

¹⁷ Hasbi ash-Shiddiqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1971), 18

Adapun dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan keharusan adanya

saksi dalam suatu peristiwa atau perkara antara lain sebagai berikut ;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
F. Dalil Al-Qur'an.

Firman Allah swt.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : “.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu) Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi.”¹⁸

Demikian juga dalam firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء : ١٣٥)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah, biar terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu.”¹⁹

Firman Allah At-Tholaaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق : ٢)

Artinya : “.....Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”²⁰

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (المائدة : ٨)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah dan menjadi saksi dengan adil.”²¹

¹⁸ Depag RI, *Op.Cit.*, 70

¹⁹ *Ibid*, 144

²⁰ *Ibid*, 945

²¹ *Ibid*, 159

2. Dalil As-Sunnah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. ,bahwasanya Nabi SAW. bersabda : Pembuktian adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari."²²

Hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Kholid Al-Juhany yang menyebutkan :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Zaid bin Kholid Al-Juhainy berkata : Sesungguhnya dia mendengar Rosulullah bersabda : "Sebaik-baik saksi adalah orang yang memberikan kesaksian sebelum dimintanya."²³

Juga hadits Rosulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Qotadah yaitu :

عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعْضُهُمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى م فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى م بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (رواه ابو داود)

Artinya : "Dari Qotadah : "Sesungguhnya ada dua orang laki-laki mendakwa seekor unta pada masa Rosulullah saw kemudian Rosulullah memerintahkan mereka masing-masing untuk mengemukakan dua orang saksi, kemudian Rosulullah membagi unta yang disengketakan tersebut masing-masing mendapatkan separuh."²⁴

4. Jumlah Orang Yang Menjadi Saksi

²² Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 10, (Beirut ; Dar al-Fikr, tt), 148

²³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jiz II, Kitab al-Bayyinah, (Beirut ; Dar al-Kutub al-

Ilmiah, tt), 516

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqhdhiyat, (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996),



Setelah ditentukan dari pada orang yang menjadi saksi dari syarat-syarat tersebut, maka Al-Qur'an masih mengatur tentang syarat-syarat jumlah saksi yang dibutuhkan, diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kesaksian yang harus diberikan oleh minimal empat orang laki-laki.

Jumlah ini diberikan dalam kasus yang berkaitan dengan zina.

Sesuai dengan firman Allah :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
(النساء : ١٥)

Artinya : "Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi." (an-Nisa' : 15)²⁵

Dan juga terdapat dalam firman Allah tentang tuduhan berbuat zina pada surat an-Nur ayat 4. Dilihat dari konteks ayat tersebut di atas maka tidak ada yang menunjukkan secara tegas adanya ketentuan kesaksian itu laki-laki akan tetapi karena lafadz بأربعة dalam bilangan bahasa Arab jika

memakai ta marbuthon maka menurut qowaidul lughah secara pasti

menunjukkan laki-laki dan jika tidak memakai nya berarti menunjukkan perempuan.

Imam Al-Qurtuby menafsirkan ayat tersebut di atas adalah

وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّهَادَةُ ذُكُورًا الْقَوْلُ "مِنْكُمْ" وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَمَّةِ
وَأَنْ يَكُونُوا عِدُوًّا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطُ الْعَدَالَةِ فِي الْبُيُوعِ وَالرُّجْعَةِ
وَهَذَا أَكْثَرُ وَهُمْ بِذَلِكَ أَوْلَى

²⁵ Depag RI. *Op.Cit*, 118

Artinya : "Saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak ada kecuali laki-laki. Hal ini ditunjukkan dalam lafadh *منكم*. Dalam hal ini para ulama tidak berselisih pendapat dan saksi-saksi semuanya harus adil, karena Allah mensyaratkan adil dalam masalah jual beli dan ruju', sedang masalah ini lebih berat dari pada jual beli dan ruju'".²⁶
(Al-Qurtuby V : 84)

2. Minimal dua orang laki-laki tanpa wanita

Kesaksian dua orang lelaki tanpa wanita itu diterima atau diperlukan dalam setiap masalah hukuman had selain zina yang memerlukan empat orang saksi laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Kesaksian wanita dalam masalah hukuman had tidak dapat diterima sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

إِنَّهُ كَانَ لَا يَجِزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ.

Artinya : "Sesungguhnya beliau (Nabi Muhammad SAW.) tidak memperbolehkan kesaksian wanita dalam masalah hukuman had dan thalaq."²⁷

Juga berdasarkan firman Allah yang berbunyi :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ. (الطلاق : ٢)

Artinya : "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki yang adil diantara kamu..."²⁸

3. Minimal saksi dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Jumlah ini diberlakukan dalam masalah-masalah kebendaan seperti

jual beli sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi :

²⁶ Imam al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurtuby*, Juz V, 84

²⁷ Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz X, (Beirut ; Dar al-Firk, tt), 148

²⁸ Depag RI. *Op. Cit.*, 945

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُزَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْآخَرَىٰ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
(البقرة : ٢٨٢)

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (diantara kamu) jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi .
“(Al-Baqarah 1 : 282)²⁹

Dari kontek ayat tersebut diatas kita diperintahkan mencatat jika terjadi transaksi jual beli yang penyerahan barangnya masih adanya tenggang waktu, sehingga dalam ayat tersebut diatas memberikan petunjuk disamping adanya pencatatan dalam jual beli juga diperlukan adanya saksi sebagai bukti adanya akta dibawah tangan. Dalam hal ini diperlukan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

4. Minimal satu orang laki-laki.

Ketentuan ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan ibadah seperti sholat atau penentuan awal bulan Ramadhan.

Sebagai dasar penentuan awal bulan Ramadhan cukup satu orang laki-

laki yaitu hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar

عن ابن عمر قال : تَرَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (رواه أبو داود)³⁰

Artinya : “Dari Ibnu Umar ia berkata :” Orang-orang sama membicarakan satu Ramadhan, kemudian saya mengabarkan pada Rasulullah bahwa saya benar-benar telah melihat bulan, lantas

²⁹ Ibid, 70

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab as-Shaum, Juz II, (Libanon ; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), 171

Rasulullah berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa."
(Abu Dawud Kitab As- Shadaqah : 302)

5. Minimal satu orang perempuan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah ini berlaku pada sesuatu yang hanya diperbolehkan dilihat oleh orang perempuan seperti masalah yang berkaitan dengan rodo'ah, melihat kegadisan dan kelahiran. Batasan minimal ini didasarkan pada hadits Rosulullah SAW.

عن عقبة بن الحارث رضى عنه قال، تزوجت امرأة فجاءت امرأة
فقلت إني قد أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص م فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ
دَعَهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ (رواه البخاري)³¹

Artinya: "Saya kawin dengan Abi Yahya binti Ihab kemudian saya didatangi seorang perempuan hitam dan berkata : Sesungguhnya ia telah menyusui kita kemudian saya datang kepada Nabi dan memberitahukan peristiwa itu. Saya berkata : " Ya Rosulullah , sesungguhnya ia telah berbohong lantas Nabi bersabda : Apa dasarmu ? sedang ia telah berkata seperti apa yang dikatakan. Tinggalkan perempuan itu."

Dari hadits diatas Nabi menerima kesaksian seorang wanita tentang suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh orang laki-laki karena menyangkut akan rahasia pribadi wanita.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Tujuan Dan Fungsi Saksi

Semua ketentuan yang telah disyari'atkan oleh Islam mempunyai tujuan dan fungsi, baik yang bisa dicapai dengan rasio atau tidak. Tujuan dari tasyri' yang dapat dicapai dengan rasio itu bisa dikaitkan dengan manfaat masalah tersebut dalam kehidupan manusia di dalam dunia yang fana ini. Tetapi yang manfaatnya masih belum diketahui atau diketemukan

³¹ Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Jilid III (Beirut ; Dar al-Fikr, tt), 244

rahasianya. Itu berkaitan dengan masalah ibadah seperti jumlah hari dalam bulan ramadhan, cara pelaksanaan rukun-rukun haji dan masih banyak pula yang lain.

Persaksian termasuk salah satu aturan yang telah disyariatkan oleh Islam, dengan demikian kesaksian mempunyai tujuan dan fungsi sesuai dengan penerapan saksi tersebut dalam masalah yang telah ditentukan. Tujuan dan fungsi saksi itu bisa rasional maupun tidak rasional

Tujuan dan fungsi saksi itu sendiri dalam kehidupan dalam masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, ingin setiap haknya dihormati oleh orang lain baik hak tersebut merupakan hak perseorangan yang bersifat mutlak. Untuk menciptakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut perlu adanya suatu aturan-aturan yang mengikat setiap manusia. Aturan atau hukum tidak dapat diterapkan secara tepat tanpa adanya alat-alat bukti yang telah terjadi.

Kesaksian merupakan salah satu dari alat-alat bukti yang telah ada. Dengan demikian tujuan kesaksian menjelaskan kebenaran bagi siapa saja yang merasa haknya tidak dihormati oleh orang lain. Tujuan dan fungsi saksi diatas tampaknya jelas dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

أَكْرَمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَحْرِجُ بِهِمُ الْحَقَّ وَيُفَعِّحُ بِهِمُ الظُّلْمَ

Artinya : "Hormatilah saksi-saksi itu, sebab Allah akan menjelaskan hak dan akan menolak kedhaliman sebab adanya saksi."³²

³² Jalaluddin Asy-Syuyuti Tafsir al-Mansur, Juz 3 (libanon ; Dar al-Fikr, tt), 24

Mengenai tujuan dan fungsi kesaksian yang irrasional ialah berkaitan dengan jenis kelamin yang tidak bisa diganti dengan jenis kelamin lainnya contohnya kesaksian dalam pernikahan yang harus terdiri dari dua orang laki-laki yang adil (menurut As-Syafi'iyah dan Hanabillah) secara akal diketahui bahwa dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai penyampai berita tentang terjadinya akad nikah antara kedua belah pihak agar masyarakat mengetahuinya bahwa kedua belah pihak telah ada hubungan kalau fungsi saksi itu hanya sekedar penyampai berita, sebenarnya orang perempuan lebih potensial, sebab menurut kebiasaan mereka perempuan lebih suka bercerita tentang keluarga dibanding laki-laki, tetapi kenapa akad nikah yang disaksikan oleh perempuan tanpa adanya laki-laki tidak sah?. Disinilah terhentinya penalaran manusia dan akhirnya semua ini harus dikembalikan persoalan itu kepada Allah dengan alasan bahwa masalah nikah bukan hanya sekedar ikatan keperdataan saja, tetapi mengandung sifat ta'abbudi.

D. SEKILAS TENTANG WASIAT

1. Pengertian wasiat

Diperhatikan dari segi kata. Perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab yang terambil dari akar kata *وى يوصى وصية* yang bermakna “pesan” diambil dari etimologi bahasa memiliki makna menjadikan, menaruh kaih saying, menyuruh, menghubungkan. Dalam hal wasiat dengan makna pesaan ini, seolah-olah orang yang berwasiat tatkala menyampaikan pesannya itu

menghubungkan dengan terlaksananya pesaan tersebut sesudah yang berwasiat itu meninggal dunia.

Secara terminologi wasiat ialah

الوصية هي هبة الانسان غيره عينا او متفعة على ان يملك الموص له
الهبة بعد موت الموصي

Artinya : "Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.³³

Dari definisi diatas jelaslah bahwa wasiat itu merupakan pemberian. Ini berarti bahwa pemberian tersebut atas dasar suka rela dari orang yang berwasiat, bukan atas dasar paksaan dari siapapun. Dan wasiat tu sendiri dapat ditujukan kepada badan hukum tertentu.

2. Syarat-syarat wasiat

a. Dewasa (baligh)

Maka wasiatnya anak kecil belum bisa dianggap sah, baik ia mendekati dewasa atau belum.

b. Berakal Sehat

Maka wasiat orang yang gila, idiot dan orang yang mabuk adalah tidak bisa dianggap sah.

c. Merdeka

Maka wasiatnya seorang budak tidak bisa dianggap sah karena dirinya sendiri adalah milik tuannya.

d. Bertindak cakap menurut hukum

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung ; al-Ma'arif, 1993), 215

e. Islam atau kafir

Dalam hal ini orang yang memberikan wasiat itu tidak mempunyai hutang yang mana hutang tersebut menghabiskan seluruh harta warisan, dan persyaratan Islam bukan menjadi persyaratan mutlak dalam segala persaksian dan boleh persaksian orang kafir.

3. Wasiat dari Muslim kepada Non Muslim baik Kafir Dzimmi maupun Kafir Harbi.

Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' mengatakan

تصح الوصية للذمي بالتفاق اهن العلم لانعلم ذلك خلافا، ولان
الصدقة جائزة فجازة الوصية.

Artinya : "Jadi menurut kesepakatan para ulama bahwa wasiat unruk kafir dzimmi adalah sah dan tidak diketahui perbedaan tentang hal ini sebab bersedekah kepadanya boleh."³⁴

Jika kita melihat persyaaratan pada syarat Mushi (orang yang berwasiat) mushallah (orang yang menerima wasiat) yang ditetapkan empat madzab, kita tidak temukan satu syaratpun tentang ketidak bolehan wasiat muslim untuk kafir dzimmi.

Sedangkan untuk kafir harbi, jika kafir harbi itu seorang musta'min, menurut ulama jumhur sah wasiat itu. Sedangkan Imam Abu hanifah tidak mensahkan wasiat musta'min untuk kafir harbi sebagaimana firman Allah pada surat al-Muntahanah ayat 8 dan 9

³⁴ Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi, *Al-Majmu' Sarhu Madzab* (Beirut ; Dar al-Fikr, tt), 416

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya : "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim."³⁵

Berdasarkan teks ayat tersebut diatas, bahwa terhadap orang-orang yang memerangi kita, kita tidak boleh berbuat baik kepadanya, inilah pendapat Abu Abbas bin al qash. Sebab tujuan wasiat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan manfaat kepada penerima wasiat, sedangkan kita diperintahkan untuk memerangi kafir harbi dan merampas hartanya, maka tidak berfaidah wasiat dengan disertai alasan ini.

Golongan ini berpendapat bahwa memberikan wasiat kepada kafir harbi berarti menolongnya dan wasiat itu sama dengan kafarah, nazar, atau shadaqah tidak berhak diberikan pada orang harbi³⁶

Adapun ulama yang membolehkan berwasiat untuk kafir harbi diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Adapun sebagai dasar adalah bahwa pemberian hak milik untuk kafir dzimmi dibolehkan maka boleh pula kepada kafir harbi. Sebagaimana hadits ini

³⁵ Depag RI. *Op cit*, 924

³⁶ Hasbi as-Sidiqi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1971), 95

وَقَدْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عُمَرُ حَلَهُ مِنْ حَرِيرٍ
 فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ كَسَوْتِيهَا ، وَقَدْ قُلْتُ عَطَارًا مَا قُلْتُ : إِنْ لَمْ
 أَغْطِكْهَا لَتَلْبِسَهَا ، فَكَسَاهَا عُمَرُ خَامِشُ كَالَهُ بِمَكَّةَ
 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بَكْرٍ قَالَتْ : إِنْ تَنِي أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ
 فَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م إِنْ تَنِي أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ فَاصْلَهَا قَالَ "نعم"

Artinya : "Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan pakaian yang terbuat dari sutera kepada Umar, Umar berkata : Wahai Rasulullah ! engkau memberikannya untukku, dan sungguh aku berkata tentang pakaian yang berkilau ini sebagaimana kamu berkata (mengaharamkannya). Rasulullah menjawab : Sungguh aku tidak memberikannya untuk kamu pakai, kemudian Umar memberikannya kepada saudaranya yang musyrik di Makkah.

Dari Asma' binti Abi Bakar, ia berkata : Aku datang ke ibuku sedang ia mengejek Islam (membenci Islam) sedang aku bertanya kepada Rasulullah : aku datang ke ibuku sedang ia dalam keadaan membenci Islam, haruskan aku tetap menjalin hubungan dengannya ya Rasulullah ? Beliau menjawab "ya".³⁷

Dari kedua hadits diatas dapat dijadikan dasar tentang keabsahan wasiat untuk kafir harbi. Sedang tentang surat al-Muntahanah ayat 8 dan 9, an-

Nawawi menyatakan, itu sebagai dalil untuk kafir harbi yang memerangi, maka dilarang mengangkatnya sebagai pemimpin, bukan larangan untuk

berbuat baik atau berwasiat kepadanya.

³⁷ An-Nawawi, *Opcit*, 417

BAB III

AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAKSI NON MUSLIM DALAM WASIAT

A. Ayat Tentang Kesaksian Non Muslim

Surat al-Maidah ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، تُحْسِنُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ
إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
لَمِنَ الْأَثْمِينِ (المائدة : ١٠٦)

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan Nama Allah jika kamu ragu-ragu : "(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan Persaksian Allah ; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang berdosa." (al-Maidah : 106)¹

B. Asbabun Nuzul Ayat

Surat al-Maidah ayat 106

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa dua orang Nasrani yang bernama Tamin ad-Dari dan Bada' sering pulang pergi ke Syam untuk berdagang sebelum mereka masuk Islam. Ikut bersama mereka seorang

¹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya ; Surya Cipta Aksara, 1993), 180

Maula Bani Sahm yang bernama Badil bin Abi Maryam, yang juga membawa dagangan serta membawa bejana yang terbuat dari perak. Di perjalanan Badil bin Abi Maryam sakit dan ia berwasiat kepada kedua orang itu agar pusakanya disampaikan kepada ahli warisnya. Berkatalah Tamim : “Ketika ia mati, kami ambil bejana perak dan kami jual dengan harga seribu dirham, dan uangnya kami bagi dua bersama ‘Adi bin Bada’. Setelah kami menyampaikan amanat warisan itu kepada ahli warisnya, mereka kehilangan bejana perak serta menanyakannya kepada kami. Kami katakan bahwa Badil tidak meninggalkan selain yang telah kami serahkan.”

Setelah Tamim masuk Islam, ia merasa berdosa atas perbuatannya itu. Kemudian ia mendatangi ahli waris Badil dan mengaku terus terang dan menyerahkan uang sebanyak lima ratus dirham, sementara sisanya sebesar lima ratus lagi ada pada kawannya (‘Adi bin Bada’). Maka berangkatlah ahli waris Badil beserta ‘Adi menghadap Rasulullah SAW., Rasulullah meminta bukti-bukti tuduhan terhadap ‘Adi itu, tetapi mereka tidak dapat memenuhinya. Kemudian Rasulullah SAW. menyuruh mereka menyumpah ‘Adi dan ia pun bersumpah. Maka Allah menurunkan ayat ini. (Q.S. al-Maidah : 106-107).²

C. Tafsir Ayat

Dari beberapa pendapat beberapa ulama terjadi perbedaan pandangan tentang penafsiran ayat dalam hal kesaksian non Muslim. Dari pandangan ulama itu diantaranya adalah :

² K.H. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung ; Diponegoro, 2000), 212

a) Al-Maroghi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...

Yang dimaksud adalah kesaksian yang disyariatkan di antara kalian dalam hal itu ialah kesaksian dua orang laki-laki di antara kalian dari orang-orang yang adil dan istiqomah (lurus) Kedua saksi itu diminta kesaksiannya oleh orang yang berwasiat atas wasiatnya, sehingga kedua saksi itu akan memberikan kesaksiannya di waktu dibutuhkan . Kata (minkum) berarti diantara kaum Mu'minin³.

أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ...

Atau kesaksian dua orang lainnya bukan dari kaum Muslimin, jika kalian dalam keadaan dalam bepergian, lalu terkena bahaya dan melihat tanda-tanda kematian kalian, sedang kalian ingin berwasiat. Tidak diragukan lagi di dalam ayat ini tersirat anjuran untuk menguatkan wasiat dan memberikan kesaksian terhadapnya.⁴

تُحِبُّونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ...

Yang dimaksud dengan sholat disini adalah sholat ashar, karena Nabi SAW. Menyumpah Addi dan Tamin sesudah sholat itu, karena merupakan kebiasaan yang telah berlaku dan karena itulah yang biasa

³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz III (Semarang: Toha Putra), 79

⁴ *Ibid*, 79

dipergunajkan para Hakim untuk memutuskan berbagai persengketaan.

Pada waktu itulah orang-orang telah selesai mengerjakan sebagian besar

pekerjaannya diwaktu siang.

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ ارْتَبْتُمْ ...

Kalian meminta agar kedua saksi bersumpah atas wasiat, jika kalian ragu-akan kebenaran mereka, lalu mereka bersumpah, sedang orang yang terpercaya langsung dibenarkan tanpa disumpah.

لَا نَسْتُرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذُقْرُبِي ...

Mereka berdua bersumpah dengan perkataan “ Kami tidak akan menjual sumpah Allah dengan harga yang sedikit, sekalipun orang yang beruntung dengan sumpah itu adalah dari kaum kerabat kami” yakni kami tidak akan menjadikan sumpah Allah seperti barang dagangan yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga yang dimanfaatkan di dunia.⁵

وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ...

Dan hendaknya didalam sumpah mereka berdua, mereka berdua mengatakan “ Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian yang telah diwajibkan Allah untuk ditegakkan karena-Nya”.

إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثْمِينَ ...

⁵ Ibid, 80

Kalaupun kami melakukan yang demikian itu, menjual sumpah dengan harga yang sedikit atau dengan itu kami memelihara kerabat kami, seperti kami berdusta didalam kesaksian itu hanya untuk kepentingan kami, atau kami menyembunyikan seluruh kesaksian itu hanya untuk kepentingan kami sendiri atau untuk keuntungan kaum kerabat kami, atau kami menyembunyikan seluruh kesaksian itu maupun sebagiannya tentulah kami termasuk orang-orang yang akan memikul dosa yang dengan itu kami berhak mendapatkan balasannya.⁶

Intinya, pada penafsiran al-Maraghi adalah Allah memberikan petunjuk supaya kita berwasiat sebelum meninggal. Bahwa harus diadakan persaksian terhadap wasiat, sehingga tidak hilang dari orang yang berhak menerimanya.

b) Ibnu Katsir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ

lafadh isnani berkedudukan sebagai khabar, karena sebelumnya terdapat firman Allah SWT. "Syahadatu bainikum" (persaksian diantara kalian dilakukan oleh) yang berkedudukan sebagai muftada-nya.

Menurut pendapat lain, bentuk lengkap lafadh isnani ialah syahadatus naini, kemudian mudhaf-nya dibuang, lalu mudhaf ilaih-nya ditetapkan menggantikan kedudukannya.⁷

⁶ Ibid, 81

⁷ Al-Imam Abi Fida' al-Hafid, Ibnu Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz II, (Kairo, Maktabah an-Nur al-'Alamiah, 774H), 105

Menurut pendapat lainnya lagi, konteks pembicaraan menunjukkan adanya kalimat yang tidak disebutkan; bentuk lengkapnya ialah

anyasyhadas nam.

ذَوَا عَدْلٍ...

Berkedudukan sebagai sifat dari lafazh isnani, yaitu hendaknya kedua saksi itu adil kedua-duanya.

مِنْكُمْ...

Yakni dari kalangan kaum Muslimin. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh jumhur Ulama.

Ali Ibnu Abi Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. sehubungan dengan makna firmanya.⁹

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ...

Bahwa yang dimaksud ialah dari kalangan kaum Muslimin. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ubaidah, Sa'id ibnul Musayyab, Al-Hasan, Mujahid, Yahya Ibnu Yu'mar, As-Saddi, Qatadah, Muqatil ibnu Hayyan, Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam serta lainnya hal yang semisal.

⁸ Ibid, 105

⁹ Ibid, 105

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama lainnya mengartikan makna firman-Nya. :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 ذَوَّاعِدِلٍ مِّنْكُمْ...

Makna yang dimaksud ialah dari kalangan keluarga yang berwasiat. Hal inilah yang dikatakan oleh suatu pendapat yang diriwayatkan dari Ikrimah dan Ubaidah serta beberapa ulama lainnya.

أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ...

Bahwa yang dimaksud ialah dari kalangan kaum Muslim yakni kaum Ahli Kitab.

Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah dan Ubaidah sehubungan dengan firman-Nya, "Minkum" (yakni dari kalangan kalian), makna yang dimaksud ialah dari pihak pemberi wasiat. Dengan demikian, berarti makna yang dimaksud oleh firman-Nya "Au akhgarani min ghairikum," yakni dari kalangan selain pihak pemberi wasiat. Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Al-Hasan Al-Basri dan Az-Zuhri.¹⁰

Maka ia dapat mengambil dua orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi dan berwasiat kepada keduanya, kemudian diserahkan kepada keluarga si mayat.

¹⁰ Ibid, 105

إِنَّ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ...

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Yakni sedang melakukan perjalanan.

فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ...

Hal tersebut merupakan syarat bagi pembolehan mengangkat saksi dari kalangan kafir dzimmi, jika saksi dari kalangan orang-orang Mukmin tidak didapat; yaitu hendaknya hal tersebut terjadi dalam perjalanan, dan kedua hendaknya dalam kasus wasiat. Demikianlah menurut keterangan yang dikemukakan oleh Syuraih Al-Qadi.¹¹

تُحِسُّونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ...

Menurut Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, salat yang dimaksud adalah salah Asar.

Hal yang sama telah dikatakan oleh Said ibnu Jubair, Ibrahim An-Nakha'I,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ikrimah, dan Muhammad ibnu Sirin.

Sedangkan menurut Az-Zuhri, salat yang dimaksud ialah salat kaum Muslim (tanpa ikatan waktu)

As-Saddi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan "salat" dalam ayat ini ialah salah menurut agamanya masing-masing.¹²

¹¹ *Ibid*, 105

¹² *Ibid*, 106

Makna yang dimaksud ialah kedua saksi tersebut diajukan sesudah salat jamaah yang dilakukan oleh orang banyak di hadapan mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ...

Yakni keduanya disumpah dengan menyebut nama Allah.

إِنْ ارْتَبْتُمْ...

Yakni jika tampak oleh kalian tanda yang mencurigakan pada keduanya, bahwa keduanya akan berbuat khianat atau melakukan penggelapan. Maka saat itu kalian boleh menyumpah keduanya dengan menyebut nama Allah.

لَا نَشْتَرِي بِهِ...

Menurut Muqatil ibnu Hayyan, yang dimaksud ialah tidak menjual sumpahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ثَمَنًا...

Yakni kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit berupa kebendaan yang fana dan pasti lenyap itu.

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى...

Yakni sekalipun orang yang disaksikannya itu adalah karib kerabat sendiri, kami tidak akan memihaknya.

وَلَا تَكُفُّمُ شَهَادَةَ اللَّهِ...

Lafadh syahadah dimudaf-kan kepada lafadh Allah, sebagai penghormatan terhadap kesaksian itu dan sekaligus mengagungkannya. Tetapi sebagian ulama ada yang membacanya Syahadatillah dengan dibaca jar karena dianggap sebagai qasam (sumpah), menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Asy-Syatibi. Dan telah diriwayatkan dari sebagian ulama bacaan rafa' yaitu menjadi syahadatullahi. Akan tetapi, qiraah pertama adalah qiraah yang terkenal.

إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثْمِينَ.

Yakni jika kami melakukan sesuatu penyimpangan dalam persaksian ini atau mengganti atau mengubah atau sama sekali menyembunyikannya.

Ringkasnya, menurut penafsiran Ibnu Katsir ini bahwa Allah menganjurkan untuk berwasiat sebelum meninggal dengan kesaksian, dan persaksian itu diharuskan dari kaum muslimin dan boleh kesaksian itu dari orang kafir Dimmi apabila tidak ditemukan seorangpun dari orang Islam.

c) Muhammad Abduh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ...

Ketentuan terhadap apa yang terjadi diantara kamu yang berupa kesaksian atau tata caranya, jika terjadi padamu hal-hal penyebab kematian atau apa-apa yang mendahuluinya dan pada waktu itu ia ingin berwasiat, hendaklah

ia mempersaksikan dua orang atau kesaksian yang disyariatkan terhadap kamu dalam hal ini adalah kesaksian dua orang diantara kamu yang adil

dan lurus dengan jalan orang yang berwasiat mempersaksikan keduanya

ataas wasiatnya, baik ia mempercayai keduanya atas apa yang diwasiatkan,

seperti yang terjadi pada sebab turunnya ayat atau tidak (mempercayainya)

dan akhobot dari persaksian ini keduanya (mesti) mempersaksikan dengan

yang demikian itu, dan dari ayat yang singkat ini ungkapannya meliputi

persaksian dan kesaksian sekaligus, dan yang dimaksud dengan

diantaramu **منكم** dalam ayat adalah diantara orang-orang yang beriman.

Inilah pendapat jumhur ulama dan ada yang berpendapat dari kalangan

kerabatmudiriwayatkan dari Hasan, Zuhri dan disetujui sebagian fuqoha.¹³

أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ...

yakni atau kesaksian dua orang saksi dari orang non Muslim atau orang

asing, jika engkau sedang bepergian dan datang kepadamu tanda-tanda

awal kematian dan engkau ingin berwasiat, dalam pembicaraan ini sangat

dikuatkan untuk berwasiat dan mempersaksikan atasnya.

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ...

Penjelasan seperti orang yang mendengar itu lebih dulu dari mengatakan

dan bagaimana dengan kesaksian keduanya ? maka jawabannya dengan

¹³ M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim, as-Sahiru bi Tafsir al manar*, (Beirut ; Dar al-Fikr, tt), 220

beberapa jawaban ini yakni menahan kedua saksi yang bersaksi atas wasiat setelah shalat. Berkata kebanyakan dari mereka (ulama) yang dimaksud adalah shalat asar__ karena Nabi SAW menyumpah Adi dan Tamim diwaktu itu (setelah salat asar) kerana telah selesainya pekerjaan diwaktu itumaka ia menyumpah pada waktu itu , dia adalah waktu yang paling baik. karenanya merupakan waktu yang tepat dalam hukum untuk pidana, dan masalah dalam penganiayaan dan penyiksaan untuk mengadilinya dan berkumpulnya manusia pada waktu itu jika adanya tersebut benar-benar kewajiban mereka dari lebih agung-agungnya amal perbuatan pada siang hari__ atau karena waktu ini adalah waktu salah selain orang Islam juga Maka waktu tersebut adalah waktu mengingat Allah yang menetapkan padanya kebohongan dan khianat dari mereka juga__ atau karena salah asar adalah shalat tengah-tengah atau karena waktu salat asar itu waktu kehadiran malaikat malam dan siang maka adanya setelah salat asar adalah bentuk yang sempurna dan dikatakan sesungguhnya yang dimaksud jenis shalat yang difardhukan karenanya mencegah dari perbuatan keji dan munkar menjadi dinding kebenaran orang yang menepati janjinya .¹⁴

فَيَقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ...

Yakni kedua saksi itu disumpah atas wasiat itu dan jika kamu ragu-ragu atas kebenaran keduanya terhadap apa yang keduanya baca yaitu dan kamu menyumpah keduanya maka sumpahlah keduanya. Dan menerima

¹⁴ *Ibid*, 221

kebenarannya dengan sumpah. Berkata sebagian Ulama : fa' untuk mengharap maksudnya menahan keduanya maka mendahulukan keduanya dengan maksud bersumpah. Dikatakan khusus dengan saksi-saksi dari orang kafir jika mereka telah selesai maksudnya karenanya tidak disyaratkan bagi mereka untuk adil keduanya. Dikatakan secara umum dan sungguh telah dihapus/ disalin. Dan kebenaran-kebenaran itu sesungguhnya tidak dihapus didalam ayat ini. Berkata Ar-Razi : Diriwayatkan dari Ali as. Sesungguhnya adanya sumpah saksi dan riwayat itu bagi adanya sangkaan. Dan wajib untuk menjelaskan didalam sumpah keduanya dengan perkataan keduanya.¹⁵

لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى...

Yakni tidak menjual sumpah atas nama Allah dengan harga. Maksudnya kami tidak menjadikan sumpah atas nama Allah seperti yang mengganti dengan maksud menghargai manfaat di dunia meskipun adanya sumpah itu bagi orang kerabat kami. Dan dibenarkan mengharap yang dhomir kepada sumpah dengan tujuan untuk mengetahuinya dari kalimat.

وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ...

Juga perkataan keduanya dalam sumpah : Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian yang telah diwajibkan Allah Ta'ala dan memerintahkan dengan mendirikan atau menguatkannya dengan sumpah. (menunaikan kesaksian atas nama Allah)

إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ.

¹⁵ Ibid, 221

Yakni sesungguhnya jika kami menjual sumpah itu dengan harga atau kami khawatir dengan sumpah itu terhadap keluarga dekat, itu berarti kami telah berbohong dalam sumpah untuk kemanfaatan diri kami manfaat terhadap keluarga dekat kami, atau kami menyembunyikan kesaksian terhadap Allah seluruhnya atau sebagiannya, karena sesungguhnya kami menyebutkan sebagian yang hak dan kami menyembunyikan sebagiannya lagi. Bagi orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat khianat padanya orang-orang yang berhak mendapat balasan. Dosa dari dalam asalnya adalah apa-apa yang menahan untuk berbuat dari kebaikan dan kebagusan dari perbuatan kejelekan dan selainnya. Inilah penjelasan dari penyampian ayat ¹⁶إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Dari penafsiran M. Abduh, yang dinyatakan bahwa dianjurkannya kesaksian dalam berwasiat dan dikuatkan dengan sumpah, menerima kesaksian non Muslim atau orang asing diluar Islam.

d) Al-Qurtubi

Didalamnya ada dua puluh satu masalah yaitu :

1. Al-Makky berkata : “ ketiga ayat ini bagi ahli ilmu ma’ani merupakan ayat yang paling rumit I’rabnya, ma’nanya dan hukumnya. Ibnu ‘Athiyah berkata : ini ucapan orang yang tidak tenang dalam menafsirkannya, dan itu jelas didalam kitabnya. At-Turmudziy meriwayatkan dari Tamim ad-Dary didalam ayat ini يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ semua manusia bebas kecuali aku dan Adi bin Bada’ keduanya

¹⁶ Ibid, 221

Nasrani yang akan pergi ke Syam sebelum masuk Islam, keduanya sampai di Syam dengan membawa dagangannya, datang kepada mereka seorang budak dari bani Sahm bernama Budail bin Abi Maryam dengan dagangannya ia membawa tempat air (gelas) dari perak yang diinginkan oleh tuannya, barang tersebut adalah paling bagus barang dagangan, kemudian ia sakit dan berwasiat kepada keduanya, memerintahkan kepada keduanya untuk menyampaikan apa yang ditinggalkannya kepada ahlinya. Sewaktu ia telah mati, keduanya mengambil gelasny dan menjualnya dengan harga seribu dirham, kemudian kami membaginya antara saya dan 'Adi bin Bada', maka sewaktu kami datang kepada keluarganya dan kami serahkan apa-apa yang ada bersama kami, mereka kehilangan gelas dan menanyakan kepada kami, kami mengatakan : Tidak ada yang ditinggalkan selain ini, tidak ada yang ditinggalkan kepada kami selainnya, berkata Tamim : Sewaktu saya masuk Islam, setelah menghadap Rasulullah SAW. di Madinah, aku merasa berdosa dari semua itu. Maka aku temuai ahlinya (mayit) dan mengabarkan dengan berita (yang sebenarnya), Aku bayar kepada mereka lima ratus dirham , dan aku kabarkan kepada mereka bahwa yang sepertinya (lima ratus dirham lagi) itu ada pada sahabatku. Kemudian mereka datang dengan khabar itu kepada Rosulullah SAW. dan menanyakan kepada mereka bukti dan mereka tidak menemukannya, maka Nabi memerintahkan kepada mereka untuk menyumpahnya atas apa yang diagungkan yang ada pada agamanya,

lalu ia bersumpah maka Allah menurunkan ayat **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْ** hingga firmannya **بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ**¹⁷

2. Firman Allah Taala **شَهِدَ بَيْنَكُمْ** telah disebutkan lafadh **شَهِدَ** dalam

kitab Allah Taala dengan berbagai macam perbedaan diantaranya firman Allah Taala : **وَسَتَشْهَدُوْا شٰهِيْدِيْنَ مِنْ رِّجَالِكُمْ** dikatakan : artinya kehadiran mereka. Dan sebagian lagi **"شَهِدَ"** dengan arti memutuskan maksudnya memberithukan. Berkata Abu 'Ubaid, seperti halnya Firman Allah **شَهِدَ اللهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** diantaranya **"شَهِدَ"** dengan arti mengakui seperti firman Allah Taala **وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ** diantara lafadh **"شَهِدَ"** dengan arti hukum. Berfirman Allah Taala **وَشَهِدَ شَآءِدٌ مِنْ اَهْلِهَا** diantara lafadh **"شَهِدَ"** dengan arti sumpah seperti dalam li'an dan **"شَهِدَ"** dengan arti mewasiatkan. Seperti halnya firman Allah Taala **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْ** dan dikatakan artinya : disini adalah hadir untuk berwasiat Ia mengucapkan : Aku menyaksikan wasiat fulan yaitu menghadirinya.

3. Firman-Nya **بَيْنَكُمْ** dikatakan artinya (yang ada) diantara kamu dengan dihilangkan lafadh apa (ma) dan syahadah disandarkan ke dorf

(keterangan tempat/waktu) dan dipakai pada isim pada haqiqoh yaitu yang menurut ahli nahwu dinamakan maf'ul 'ala sa'ah

4. Firman-Nya **اِذَا حَضَرَ** artinya jika mendekati datang jika tidak (demikian) maka jika kematian telah datang maka mayit tidak bisa mempersaksikan seperti firman Allah **فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ** seperti

¹⁷ Abi Abdillah Ahmad al-Aanshari al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkamil Al-Qur'an*, (Mesir ; Dar al-Fikr, 1990), 226

juga ... إذا طلقتم النساء فطلقوهن ... dan banyak contoh lainnya. Yang menjadi

‘amil pada “شهاد إذا” adalah masdar yaitu شهاد

5. Firman-Nya “حين الوصية إثنان” adalah dorf zaman amilnya

adalah حضر dan إثنان mengharuskan dua orang secara mutlaq dan bisa jadi dua orang laki-laki tetapi ketika dijelaskan نوا عدل maka yang dimaksudkan adalah dua orang laki-laki karena ini adalah lafadh yang tidak sesuai kecuali untuk mudakkar (laki-laki) sebagaimana نواتا tidak sesuai kecuali untuk muannas (wanita) dan إثنان dirafa’kan karena manjadi khobarul muftada’ yaitu syahadah. Abu Ali berkata : “شهادة” dirafa’kan karena muftada’ (obyek) dan khobar (predikat) nya. إثنان takdirnya : kesaksian diantaramu dalam wasiat-wasiat kamu (adalah) kesaksian dua orang dihapuskan mudhof dan mudhof ilaih menempati tempatnya seperti وأزواجه أمهاتهم atau seperti ibu-ibu mereka boleh juga “شهادة” dirafa’kan dengan إثنان takdirnya : apa yang diturunkan pada kalian atau hendaklah diantara kamu menyaksikan (yaitu) dua orang atau hendaklah menegakkan kesaksian dua orang.

¹⁸ Ibid, 267

6. Firman-Nya, *منكم إثنان* dan *منكم* merupakan sifat dari

merupakan sifat setelah sifat, dan Firman-Nya, *من غيركم*

kesaksian dua orang dari yang selain kamu dan *من غيركم* sifat dari

لآخرين pasal ini adalah yang (paling) muskil dari ayat ini dalam

pemeriksaan perbedaan pendapat dan pendapat ulama ada tiga :

Pertama, kaf dan mim dalam lafadh *منكم* adalah dhomir bagi orang

muslim dan *من غيركم* bagi orang kafir, dengan demikian

kesaksian orang kafir atas orang Muslim diperbolehkan jika dalam

perjalanan dan berupa wasiat. Ini lebih mirip dengan konteks ayat

bersamaan dengan apa yang ditetapkan oleh hadits. Ini adalah pendapat

tiga sahabat yang menyaksikan tanzil (diturunkannya al-Qur'an) yaitu

Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qois dan Abdullah bin Abbas.¹⁹

Kedua bahwa firman-Nya "وأخاران من غيركم" mansukh (terhapus) ini

pendapat Zaid bin Aslam, Nuqo'iy, Malik, Syafi'iy, Abu Hanifah dan

lainnya dari fuqoha hanya saja Abu Hanifah berbeda dengan mereka

dan berkata : Dibolehkan kesaksian orang kafir sebagaimana atas

sebagian yang lain dan tidak boleh atas orang Muslim mereka berhujjah

dengan firman-Nya, *وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ* dan firman-Nya *مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ*

عَدْلٌ مِنْكُمْ mereka beranggapan bahwa ayat hutang (masalah hutang)

termasuk ayat yang akhir diturunkan dan didalamnya *مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ*

الشُّهَدَاءِ yang merupakan nasikh (penghapus). Untuk waktu itu Islam

belum ada kecuali di Madinah, maka dibolehkan kesaksian ahli Kitab

¹⁹ *Ibid*, 268



dan dia sekarang memiliki bumi, maka gugurlah kesaksian orang kafir.

Dan kaum muslimin sepakat bahwa, kesaksian orang fasik tidak boleh,

sedangkan orang kafir fasik maka tidak dibolehkan kesaksian mereka

Ketiga, tidak ada nasakh dalam ayat ini. Pendapat az-Zuhri, Hasan, dan

Ikrimah maka makna *منكم* yaitu dari kerabatmu dan orang dekatmu,

karena mereka lebih terjaga, lebih tepat, dan jauh dari lupa. Dan makna

Firman-Nya, *أوآخران من غيركم* yaitu selain kerabat dan keluargamu.

An-Nuqash berkata : Ini akan menjadikan makna yang rumit dalam

bahasa Arab, yang demikian karena makna "آخر" dalam bahasa Arab

sejenis dengan yang awal seperti : Aku bertemu dengan Karim dan

Karim yang lain (آخر), maka perkataan "آخر" sejenis dengan yang awal,

maka tidak sak bagi ahli bahasa Arab : akau bertemu dengan karim dan

khosis yang lain dan tidak bertemu dengan seseorang dan keledai lain,

maka haruslah makna *أوآخران من غيركم* itu dua orang yang adil, sedang

orang-orang kafir tidak termasuk orang yang adil, maka benarlah

menurut ini ucapan orang yang berkata : "من غيركم" dari yang selain

keluargamu yang muslim, ini makna yang bagus dari segi lisan dan

telah dijadikan hujjah bagi raja (penguasa) dan berpendapat seperti

pendapatnya, karena maknanya bagi mereka "من غيركم" dari selain

Kabilahmu dan sasaran pembicaraan adalah jamaah dari orang-orang

mukmin.

7. Abu Hanifah berdalil dengan ayat ini, diperbolehkannya kesaksian

orang kafir dari ahli Dhimmi diantara mereka, ia berkata, makna

"أَوَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ" yaitu dari penganut selain agamamu, maka menunjukkan bolehnya kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang

lain²⁰

8. Firman-Nya, "إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ" yaitu perjalanan kamu, didalam kalimat ini ada yang terhapus yang asalnya jika kalian bepergian dimuka bumi "فَأَصَابَكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ" kemudian kamu berwasiat kepada dua orang yang adil menurut sangkaanmu dan engkau tinggalkan (berikan) kepada keduanya apa yang ada bersamamu dari harta itu, kemudian engkau mati dan keduanya pergi ketempat ahli warismu dengan harta peninggalanmu, lalu mereka ragu dalam perintah keduanya, dan menuduh keduanya telah berkhianat, maka hukum (yang berlaku) menahan keduanya setelah sholat yakni engkau mencari kebenaran terhadap keduanya. Allah menamakan mati dalam ayat ini dengan musibah. Ulama kita berkata : meskipun maut merupakan musibah agung dan perkara yang besar, dan yang lebih besar lagi adalah lupa akan mati dan menolak untuk mengingatnya dan meninggalkan tafakkur dalam mengingat mati dan meninggalkan perbuatan mengingat mati, bahwa didalamnya ada pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda : “Bila para binatang mengetahui dari kematiannya, seperti kematian yang kamu ketahui niscaya kamu tidak akan memakan binatang itu sedikitpun.”

²⁰ Ibid, 269

9. Firman-Nya (تحبسونهما) berkata Abu Ali : "تحبسونهما" adalah sifat "أخران" dan memperlihatkan antara sifat dan mausuf (yang disifati)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 dengan firman-Nya "إن الله" Ayat ini asalnya tentang penahanan yang diharuskan atas kebenaran. Kebenaran itu dibagi menjadi dua : yaitu sebagian apa yang cocok diambil dengan segera dan sebagian apa yang tidak mungkin diambil kecuali dengan segera, maka seseorang itu telah membiarkan kebenaran yang tersembunyi, menghilang, menyembunyikan, membatalkan kebenaran yang hilang maka itu jika tidak ada pengganti pembenaran atas dirinya maka jika ia kembali dengan membawa kebenaran, ia dinamakan sebagai seorang jaminan (sandera) sedangkan dengan seseorang yang mengganti sebagai pengganti dalam penuntutan pembunuhan dia sebagai penanggung (penjamin) dan dia itu bukan saksi yang pertama karena ia dibolehkan untuk meniadakan (saksi pertama) seperti ketiadaannya (saksi pertama) seperti ketidak mungkinannya itu ada seperti ketidak mungkinannya.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Akan tetapi (kemungkinan) itu tidak mungkin lebih banyak dari pernyataan ini, dan jika ketidak mungkinan itu keseluruhan maka tidak akan ditetapkan kecuali dibenarkan dengan penahanannya sehingga kamu menempatkan kematian diatas kebenaran atau menjelaskan kesulitannya.

10. Jika kebenaran itu karena untuk masalah dunia, maka tidak diterima pengganti seperti masalah Hudud (hukuman) dan dan qishos dan tidak disepakati pengesahan (pembenaran) itu dengan segera, dan tidak ada

dalam pengesahan itu kecuali sepakat dengan menahannya. Dengan maksud ini merupakan baiknya hukum penahanan.²¹

11. Firman-Nya : (من بعد الصلاة) yang dimaksudkan adalah sholat Ashar.

Perkataan-Nya adalah kebanyakan pendapat para ulama, karena sesungguhnya Ahli Adyan lebih memulyakan waktu itu dan menahan mereka yang berbohong dan bersumpah palsu. Berkata al-Hasan : (yang dimaksud firman Allah diatas) adalah shalat dhuhur, dan ada yang mengatakan yakni adanya shalat, dikatakan lagi yakni setelah sholat keduanya yang sesungguhnya keduanya adalah orang kafir. Berkata as-Sudayy dan dikatakan : sesungguhnya faedah disyariatkan penahanannya setelah shalat adalah memulyakan waktunya dan ancaman baginya, Sungguh kesaksian Malaikat itu pada waktu itu (waktu ashar) Dan pendapat yang shohih (benar) adalah dari pengakuan atas sumpah palsunya itu setelah ashar yang telah Allah tetapkan murka atas keduanya.²²

12. Ayat ini asalnya sebagai penguat sumpah keduanya. Penguat itu ada

empat *pertama* waktu (zaman) penyampaian keduanya, *kedua* tempat, seperti masjid dan mimbar, berbeda dengan Abu Hanifah dan teman-temannya mereka berkata : tidak wajib seseorang bersumpah diatas mimbar Nabi SAW. Dan tidak dalam perbuatan dan tempat tidak didalam sedikitnya sesuatu tidak pula dalam banyaknya sesuatu. Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Bukhori ra. Begini

²¹ Ibid, 270

²² Ibid, 271

terjemahnya : (Bab tentang menyumpah tertuduh atas kesaksiannya ,
sekiranya itu wajib atasnya untuk bersumpah dan tidak mengubah dari

letak hingga selanjutnya). berkata Malik dan Syafi'i mendatangkan

dalam sumpah keduanya, bersumpah ketika sampai diMekkah dari
melakukan kesaksian dan menyumpah antara rukun dan tempat dan
mendatangkan sampai Madinah dari perbuatan kesaksiannya dan
menyumpahnya diatas minbar. *Ketiga* adalah keadaan. Diriwayatkan
dari Muthorrof dan Ibnu Majisun dan sebagian dari teman-temannya
Syafi'i, sesungguhnya menyumpahnya dengan berdiri dengan
menghadap kiblat karena itu disampaikan dalam masalah penolakan dan
pencegahan. Berkata Ibnu Kunanah : menyumpah dengan duduk,
Berkata Ibnu 'Arabi : orang-orang itu dihadapanku telah menyumpah
seperti apa yang telah diputuskan atasnya dengan kesaksiannya jika
dengan berdiri berdirilah, jika dengan duduk maka duduklah. Jika tidak
tetapkan di atsar (perkataan sahabat) maka tidak usah melihat dari
perumpamaan berdiri dan duduk.²³

13. Malik dan Syafi'i berbeda pendapat dari bab ini dalam masalah harta.

Orang yang bersumpah dengan harta dalam memutuskan kebenaran.

Berkata Malik : Tidak ada sumpah dalam memutuskan kebenaran
dalam lebih sedikitnya dari 3 dirham yang diserupakan dengan putusan.

Setiap harta yang diputuskan dengan kekuasaan. Jatuhnya kehormatan
yang terganti dan kehormatan itu sangat agung. Berkata asy-Syafi'i :

²³ *Ibid*, 271

Tidak ada sumpah dalam memutuskan kebenaran lebih sedikitnya dari 20 dinar yang diwajibkan dengan zakat, dan seperti itu (bersumpah)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id²⁴ digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

14. Firman-Nya (فَيَقْسَمَانِ بِاللّٰهِ) dan fa' dalam (فَيَقْسَمَانِ) adalah 'Athof jumlah atas jumlah atau sebagai jawab jaza', karena (تَحْبِسُونَهُمَا) maknanya إحبسوهما (menahan keduanya) yakni untuk bersumpah dan ia sebagai jawab amar yang menunjukkan atas kalimat karena sesungguhnya firman-Nya itu adalah : إِذَا حَبَسْتُمُوهُمَا أَقْسَمَا (jika keduanya ditahan maka sumpahlah keduanya).²⁵

15. Berbeda dari maksud firman-Nya (فَيَقْسَمَانِ) maka dikatakan : Wasiat

keduanya jika meragukan dalam perkataan keduanya. Dan dikatakan :

Kedua saksi itu jika tidak ada dua orang yang adil dan meragukan dengan ucapan keduanya maka hukumlah dengan bersumpah keduanya.

Berkata Ibnu Arabi menolak perkataan ini dan mendengar itu sebagai

bid'ah. Dari Ibnu Abi Laili sesungguhnya ia menyumpah muridnya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan saksi. Sungguh ia (muridnya) telah bersaksi dengan benar. Dan

pada waktu itu ia memutuskan (menghukumi) dengan hak (kebenaran)

dan ta'wilnya disini jika hakim ragu dengan keterangan yang

diterimanya maka sumpahlah. Sesungguhnya itu lebih baik jika tidak

seperti itu. Maka selain itu ia tidak sepakat. Ini bagi terdakwa dan

²⁴ Ibid, 272

²⁵ Ibid, 272

bagaimana dia menahan saksi atau menyumpahnya. Itu tidak disepakati.²⁶

16. Firman-Nya (سورة البقرة) merupakan syarat yang tidak perlu mengajukan

sumpah dua orang saksi kecuali dengan saksi saja. Dan kapan ia tidak mengalami keraguan dan tidak ada perbedaan dan maka tidak menyumpah keduanya. Berkata Ibnu 'Athiyah : Sesungguhnya ia telah melihat dari hukum (keputusan) Abi Musa dalam menyumpah orang-orang dzimmi dengan sumpah yang disempurnakan dengan kesaksian keduanya yang bermanfaat wasiat itu bagi keluarganya (mayit) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari as-Syu'bi sesungguhnya seorang laki-laki dari orang Islam tertimpa kematian didaerah Duquqo' dan tidak ditemukan seorangpun dari orang Islam, yang akan menyaksikan atas wasiatnya, maka bersaksilah dua orang dari Ahli Kitab, Dulu orang-orang Kufah datang ke Al-Asy'ari, maka ia mengabarkannya lalu ia meninggalkan wasiatnya. Berkata al-Asy'ari perkara ini belum ada setelah wafatnya Rosulullah SAW. Maka Nabi menyumpah kedua setelah Ashar. (Atas Nama Allah kami berdua tidak berkianat, tidak berbohong, tidak menggantinya, tidak menyimpan dan tidak selain itu, sesungguhnya kesaksian ini untuk wasiat yang ditinggalkan orang itu.) maka keduanya melaksanakan kesaksiannya. Berkata Ibnu 'Athiyah :Keraguan ini bagi siapa saja yang tidak mengetahui ayat yang dihapus yang ditetapkan dalam hal khianat. Dalam hal tuduhan cenderung

²⁶ *Ibid*, 273

kepada sebagian orang yang berwasiat bukan yang lain dari itu. Dan kamu kenakan bersama dengan itu sumpah baginya. Dan barang siapa yang mengetahui ayat itu manshukh (terhapus) maka tidak dikenakan

untuk menyumpahnya kecuali jika kamu ragu dalam penghianatan atau kamu ingin mengembalikan bagi orang yang bermaksud ingin mengembalikan. Maka menyumpah baginya itu dengan menahan tertuduh atas keingkarannya bukan untuk kesempurnaan kesaksiannya. Berkata Ibnu Arabi : Sumpah yang menyebabkan keraguan dan tuduhan itu dibagi menjadi dua, *pertama* Apa yang menyebabkan keraguan setelah ditetapkan kebenaran, dan maksudnya tertuduh, maka tidak ada perbedaan dalam kewajiban bersumpah. Kedua sangkaan mutlaq dalam haq (kebenaran) dan hudud (hukuman). Padanya terdapat perumpamaan yang dijelaskan dalam kitab furuiyah(kitab cabang) Pada hakekatnya bagi kami disini terdakwa, dikuatkan penahanan keduanya disampaikan dalam riwayat-riwayat.²⁷

17. Syarat dalam firman-Nya (إن ارتبتم) berhubungan dengan (تحبسونهما)

tidak dengan firmannya (فيقسمان) karena penahanan karena sumpah.²⁸

18. Firman-Nya (لا تشرى به ثمنا ولو كان ذقربى) Yakni perkataan dalam sumpah keduanya dan kami tidak menjual dengan sumpah kami pengganti yang kami ambil sebagai ganti terhadap apa yang diwasiatkannya. Dan kami tidak meninggalkannya kepada seorangpun meskipun yang kami sumpah itu keluarga dekat dari kami. Dan

²⁷ Ibid, 273

²⁸ Ibid, 274

pengganti perkataan itu sangat banyak. Seperti firman-Nya (والملائكة

يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) maksudnya mereka berkata :

keselamatan atas kamu dan pembelaannya disini bukan dengan aru menjual tetapi pencapaian.²⁹

19. Lam dam firman-Nya (لا تشترى) jawaban untuk firman-Nya (فيقسمان)

karena huruf qasm (sumpah) itu menetapkan apa yang ditetapkan dalam

bersumpah. Huruf Qasm (sumpah) itu adalah (لا) dan (ما) nafi (ma yang

bermakna meniadakan) dan ان dan ل ijab. (keharusan) dan ha' dalam

lafadh (به) sebagai penguat atas asma Allah Taala dan ha' tersebut lebih

dekat penyebutannya. Artinya : kami tidak menjual keuntungan dari

Allah dengan mengambil pengganti ini untuk membalik kesaksiannya

dan menyampaikan atas makna perkataan seperti harta Nabi bersabda :

Takutlah kamu atas ajakan orang dholim karenanya bukanlah diantara

kesaksian dan Allah itu ada pembatas atau penghalang. Maka ادع

adalah dhomir yang bermakna seruan yang berarti permohonan. Hal itu

telah ada pada surat An-Nisa.³⁰

20. Firman-Nya (ثمنًا) Berkata Ulama Kufah : artinya mempunyai harga

yakni barang dagangan yang berharga. Membuang mudhof dan

menetapkan modhof ilaih pada tempatnya mudhof. Bagi kami dan bagi

kebanyakan ulama, sesungguhnya harga itu benar-adanya dan harga itu

ada pada barang dagangan sesungguhnya harga bagi kami adalah

pembeli seperti apa yang telah dihargai oleh pembeli. Dan setiap orang

²⁹ Ibid, 274

³⁰ Ibid, 274

yang menawarkan harga dan kami menawar atas penjual keliling membayarnya dengan kontan atau atas tawaran mereka.

Dan atas penjelasan masalah ini : jika lebih menyelesaikan para penjual

dan mrnjual perhiasan, apakah ada yang lebih awal dengan pernyataan ini? Berkata Abu Hanifah : tidak ada yang lebih awal, dan membangunnya adalah asalnya ini. Berkata Abu Hanifah : Sahabatnya yang bersaksi telah menjadi teladan pembayaran. Berkata Malik : Dia lebih berhak dengan kesaksiannya, dalam kerugian bukan dalam kematian. Berkata Asy-Syafi'i : Kesakisannya itu lebih benar dalam kerugian dan kematian. Tidak ada kekuasaan bagi keduanya untuk mendapat kepercayaan. Maka ia bersama-sama mengumpulkan pembayaran padanya yang dikira-kirakan pokok harta mereka. Dan tidak membedakan dalam pembayaran itu antara keduanya itu melihat harta dagangan atau tidak. Jika telah dikembalikan yang dimiliki penjual barangnya maka wajib menghargai harta dagangannya denda (dam) yang disepakati.maka tidak ada bagi mereka kecuali menghargai

barang dagangan tersebut atau apa yang ditemukan dari harta dagangannya. Dan khusus Malik dan Syafi'i khaidah ini dengan khabar yang diriwayatkan dalam bab ini oleh Imam Ibu Dawud dan lainnya.³¹

21. Firman-Nya : (ولا نكتم شهادة الله) yakni sungguh Allah lebih mengetahui kami dari kesaksian itu dan dalam ayat ini ada tujuh macam qiraat, dari

³¹ Ibid, 275

yang diinginkan dari ayat ini ditemukan dalam pencapaian dan lainnya³²

Dari uraian diatas, jelas Allah menganjurkan berwasiat kepada ahli waris dengan kesaksian, baik kesaksian dari orang Islam maupun non Muslim, namun disini al-Qurtuby cenderung menerima kesaksian non muslim dalam keadaan darurat, dalam masalah wasiat dalam perjalanan dan tidak menerima dalam keadaan lain.

e) Ath-Thobari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ...

Firman-Nya disampaikan untuk orang-orang yang beriman padanya. :

Hai orang-orang yang beriman persaksikanlah diantara kamu, firman-Nya untuk mempersaksikam diantara kamu jika salah seorang dari kamu akan tertimpa kematian sedang kamu akan berwasiat, Dia

mengatakan : Sewaktu berwasiat itu (harus dengan) adanya dua orang

yang adil dari kamu. Dia mengatakan : Orang itu adalah orang

berpetunjuk, berakal, dan diduga dari orang-orang Islam. Seperti apa

yang diriwayatkan Muhammad bin Basyar dan Ubaidillah bin Yusuf

al-Jubairy yang berkata keduanya : diriwayatkan dari Ma'mal ibnu

Ismail, dari Syu'bah dari Qotadah dari Sa'id bin Musayyab dalam

firman-Nya وأشهدوا ذواي عدل منكم Ibnu Musayyab berkata : maksudnya

yang berakal. Berbeda dengan ahli ta'wil dalam menakwil firman-Nya

³² Ibid, 275

ذوا عدل منكم ia berkata : sebagian dari mereka adalah dari ahli agamamu ingatlah perkataan itu.³³

Berkata mereka yang lain : Dengan dua orang yang adil dari orang yang berwasiat dan itu adalah perkataan dari riwayat Ikrimah, Ubaidah dan selain keduanya. Mereka berbeda dengan yang dikatakan dua orang yang disebutkan oleh Allah didalam ayat ini bukannya (seorang perempuan) dan bukan dua orang laki-laki. Mereka mengatakan : Keduanya bersaksi , menyaksikan atas wasiat orang yang berwasiat. Sebagian Ulama lain menyatakan : Keduanya berwasiat dan ta'wilnya adalah orang-orang yang menyangka sesungguhnya keduanya telah bersaksi. Firman-Nya : Persaksikanlah diantara kamu untuk menyaksiakan dua orang saksi yang adil dari kamu atas wasiatnya. Dan ta'wilnya adalah orang-orang berkata : keduanya berwasiat (memberi wasiat) yang berarti tidak bersaksi keduanya. شهادة بينكم dengan makna kehadiran orang yang bersaksi dengan apa yang diwasiatkan kepada keduanya pada waktu ia sakit.

Kamu mengatakan wasiat Fulan dengan bentuk kedatangannya.³⁴

³³ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabary, *Jami'ul Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut ; Dar al-Ma'rifah, II), 65

³⁴ *Ibid*, 66

Para pentakwil yang pertama mengatakan : Dua orang yang adil dari kamu ta'wil pertama yang artinya : Sesungguhnya keduanya dari

ahli agama bukannya yang pertama itu yaitu dua orang yang

berwasiat, yang sesungguhnya yang kami katakan itu yang pertama yang ditakwilkan para penta'wil dalam ayat ini. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman tentang pembicaraan mereka.

Dengan itu Allah berfirman : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ

حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم maka selainnya boleh untuk mengubah apa yang menjadi keumumanya bagi Allah Ta'ala kepada yang khusus

kecuali dengan kebutuhan wajib guna menyelamatkan kesaksian.

Maka jika seperti itu maka wajib adanya bagi orang itu mengembalikan kepada mereka atas keumumanya. Seperti yang telah

disebutkan diawal, atas keumuman itu, pertama, makna firman Allah

itu adalah persaksian kamu itu dengan sumpah, bukan kesaksian yang

bukan kesaksian yang didirikan dari sisi mereka. Untuk selainnya

bagi orang yang ada disisi-Nya atas orang yang ada disisi hakim,

karena kami tidak mengetahui Allah taala sebagai hakim yang wajib

atasnya saksi yang disumpah orang yang memiliki keadilan dan atas

orang yang menempati tempat mereka dalam bersumpah., maka

adanya sumpah itu boleh untuk mengubah kesaksian pada posisi ini

sampai kesaksian yang mendatangkan dengan kesaksian itu. Sebagian

manusi disisi hakim dan pemimpin dan didalam mengandung sumpah

atas orang yang memiliki keadilan dan atas orang yang menempati

tempat mereka didalam sumpah dengan firman-Nya “keduanya disumpah dengan atas Nama Allah. Dan meletakkan dalil atau alasan

diatas kebenaran. Apa yang kami ucapkan itu untuk kesaksian dalam

sumpah keduanya bukan kesaksian yang menghukumi kesaksian untuk orang yang bersumpah atas sumpahnya orang yang bersumpah.

Kesaksian apa yang yang disumpahkannya jika berkata orang yang berkata, maka apakah ditemukan dalam hukum Allah itu sumpah yang

diwajibkan atas tertuduh, maka bentuk ucapan dalam sumpah dalam tempat ini menunjukkan kebenaran. Jika tidak ada penjelasan

kesaksian, maka ta’wil terhadap apa yang awal bagiku adalah wajib atau pentakwilan ini jika ada dua orang yang bersumpah dengan

ucapan. Dan jika diketahui keduanya benar-benar berbuat dosa, maka dua orang yang lain didirikan (dihadirkan) untuk menempati

tempatnya dua orang yang pertama dan dua orang itu bersumpah atas

Nama Allah untuk kesaksian kami itu lebih berhak dari pada

kesaksian dua orang saksi (pertama), yang kedua adalah orang yang

tertuduh. Dan jika dikatakan kepadamu yaitu dengan hukum Allah

dijadikan itu sebagai ucapan yang kami temukan maknanya itu lebih

banyak, seperti itu dalam menghakimi seseorang yang menuduh

ucapan orang tentang harta. Maka keluarganya menuduhnya setelah

itu menyuruh memutuskan, maka adanya ucapan seperti itu adalah

firman Tuhan yang orang dan seseorang mengetahui, menuduh

didalam kekuasaannya telah membeli harta dagangan dari orang yang tertuduh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan sesungguhnya terdakwa memberikannya dan tidak mencampurkan (memasukkan) nya dari apa-apa yang melebihi perhitungannya dan atas maksud ini maka Allah mewajibkan dalam masalah sumpah atas tertuduh, bagi orang yang melebihkan atas orang-orang asing. Terhadap apa-apa yang asing didalamnya. Berbeda dengan ahli Arab (Baduwi) didalam firman-Nya (شهادة بينكم) saksikanlah diantara kamu dan firman-Nya (إثان ذوا عدل منكم) dua orang yang memiliki sifat adil dari kamu. Berkata sebagian ahli Nahwu Basrah : makna firman-Nya persaksian diantara kamu adalah persaksian dua orang yang adil kemudian menetapkan kesaksian dan mendirikan (mendatangkan) dua orang yang menempati tempatnya dua orang (pertama) dan mengangkat (menyumpah) keduanya dengan apa yang ada pada saksi, mengangkatnya (menyumpah) meskipun digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan kalimat. Ia mengatakan : Itu membuang apa yang terbuang darinya dan mendirikan apa yang didirikan ditempat yang terbuang dari yang nyata. Penukilan pada desa itu jika ia termasuk kedalam ahli desa. Dan tegakkanlah dengan menegakkan ahli desanya dan tempatkanlah ditempat (yang sebenarnya) (letakkanlah pada letak yang sebenarnya) kemudian عطف firman-Nya أو آخران kepada الإثنين . berkata sebagian ahli Nahwu Kufah :mengutamakan dua orang dengan kesaksian yakni supaya kamu menyaksikan dua orang dari orang-

orang Islam. Ataudua orang yang lain dari selain dari kamu. Berkata mereka yang lain : mengutamakan kesaksian jika dengan kehadiran

dan ia berkata sesungguhnya lebih mengutamakan seperti itu karena ia

mengataann jika kehadiran menjadikan kesaksian terbuang untuk mengajukan banding, bukankah dengan kesaksian itu telah menyangkut bagi setiap penciptaan karena Allah Ta'ala berfirman : Dia (Allah) menyebutkan dua orang dari selain kamu dan kesaksian ini tidak terletak kecuali dalam keadaan ini dan bukan dari apa-apa yang telah ditetapkan. Permulaan dari keadaan-keadaan ini itu memiliki kebenaran perkataan dari firman-Nya الشهادة itu dibaca rafa' dengan firman-Nya إذا حضر karena firman-Nya إذا حضر bermakna ketika kedatangan (tertimpa) salah seorang darimu kematian. Dan إثبات dibaca marfu' dengan makna keraguan. Untuk kesaksian dua orang itu sudah cukup dari perkataan untuk menyaksikan dengan apa yang telah lewat dari penuturan kesaksian dalam firman-Nya شهادة بينكم .

sesungguhnya kami katakan itu diawal dengan benar karena الشهادة

letaknya disini sebagai masdar dan الإثبات sebagai ism dan ism tidakmungkin masdar selain Arab, meletakkan isim-isim pada tempatnya fi'il-fi'il dan amr, dan jika seperti itu maka perubahan pada tiap-tiap itu lebih sahnya bentuk yang kami temukan pada jalan yang awal dari perubahan sampai pada lemahnya kesaksian. Perkataan dalam mena'wilkan firman-Nya (أو أحران من غيركم) Disampaikan-Nya kepada orang-orang mu'min untuk mempersaksikan diantara kamu,

jika salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, dua orang yang adil dari orang-orang Islam atau dua orang yang lain dari selain

orang Islam Berbeda dengan ahli Ta'wil yang menta'wilkan firman-

Nya *أو آخران من غيركم* dan berkata sebagaian dari mereka (ahli Ta'wil) memaknainya *أو آخران* adalah dari selain ahli agamamu seperti yang telah kami sampaikan dari perkataan itu. Diriwayatkan dari Hamid bin Mas'adah, dan Yunus bin Mu'adh, keduanya berkata : Diriwayatkan dari Yazid bin Zurai'dari Said dari Qatadah dari sa'id Ibn Musayyab *أو آخران من غيركم* adalah dari Ahli Kitab. Diriwayatkan dari Muhammad dengan sanad terakhir Sa'id Ibn Musayyab kalimat tersebut bermakna dari Ahli Kitab dan riwayat lain menyatakan hal yang senada dengan menyatakan bahwa mereka berdua adalah dari Ahli Kitab atau Ahli selain agamamu³⁵

Perkataan tentang ta'wil firman-Nya (*إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم*)

(مصيبة الموت). Allah berfirman yang disampaikan untuk orang-orang yang beriman. Sifat *شهادة بينكم* adalah jika salah seorang dari kamu

tertimpa kematian sewaktu berwasiat untuk menyaksikan dengan dua orang yang memiliki keadilan menurut kamu apakah orang-orang mu'min atau dua orang yang lain selain dari ahli agamamu jika kamu dalam perjalanan (bepergian) yang mereka pergi dan kembali ke bumi (tempat asalnya). Telah jelas bahwa dalam hukum ini disebabkan arahnya dikatakan untuk orang yang bepergian yang tertimpa musibah

³⁵ *Ibid*, 67

dibumi. Maka kamu akan tertimpa kematian Dia (Allah) mengatakan

“maka Kami timpakan kepadamu kematian yang semacam ini banyak

dikemukakan ahli Ta'wil yang ditakkan ini kepada makna akhir

yang memiliki pilihan. Mereka memaknai شهادة بينكم jika salah seorang

dari kamu tertimpa kematian ketika berwasiat (persaksikanlah) jika

ditemukan dua orang yang adil maka jika tidak ditemukan maka

(boleh) dua orang yang lain selain kamu dan sesungguhnya perbuatan

itu perbuatan drinya karena ditemukan makna syahadah dalam firman-

Nya شهادة بينكم kesaksian yang ditemukan untuk kaum yang mendirikan

(mendatangkan) orang yang memiliki kesaksian dihadapan hakim atau

membatalkan kesaksian yang disebutkan sebagian dari penakwilan

itu.³⁶ Dan takwil dari firman-Nya (فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمننا ولو)

Firman-Nya disampaikan bagi orang yang beriman dengan

kesaksian diantaramu jika salah seorang kamu menemui kematian

untuk menyaksikannya dengan dua orang yang bersifat adil dari kamu

yang kamu wasiatkan kepada keduanya atau dua orang yang lain

selain dari kamu (orang mu'min) jika kamu dalam perjalanan maka

menimpa padamu kematian, maka berwasiatlah kamu kepada

keduanya, dan tinggalkanlah kepada keduanya apa-apa yang ada

bersamamu dari hartamu dan tinggalkanlah warisan kamu jika ingin

mewasiatkan kepada keduanya. Dan tinggalkanlah olehmu kepada

keduanya apa-apa yang ada bersamamu dari hartamu. Jika kamu

³⁶ Ibid, 80

ditimpa kematian sampaikan atas warisanmu apa-apa yang kamu percayakan kepada keduanya dan datangkanlah keduanya atas

kekhianatannya, yang keduanya berbuat khianat atas kesaksiannya

dengan apa-apa yang dipercayakan kepadanya. Maka sesungguhnya

hukum keduanya sewaktu itu untuk menahannya, dia (pada ulama)

mereka menahan keduanya setelah sholat . dalam kalimat tersebut

terbuang i'jasnya dengan menunjukkan yang dhohir apa yang

dibuang adalah kalimat *فأصابتكم مصيبة الموت* telah menyandarkan

kesempurnaan kesaksian kepada keduanya dan meninggalkan kepada

keduanya apa-apa yang bersamamu dari harta. Sesungguhnya kamu

menahan keduanya setelah shalat. Lalu menyumpah keduanya dengan

Nama Allah jika kamu ragu-ragu. Firman-Nya maka sumpahlah

keduanya dengan Nama Allah atas penghianatan yang telah diberikan

kepercayaan kepada keduanya terhadap apa-apa yang telah

dipercayakan kepadanya dari perubahan wasiat yang diwasiatkannya

kepada keduanya dengan kesaksiannya atau atas penggantian kesaksian

dan keragu-raguan itu. Hal seperti amatlah penting tidak menjual

dengan harta yang murah Firman-Nya menyumpah keduanya dengan

Nama Allah dan tidak menjual dengan sumpah keduanya atas Nama

Allah dengan harga yang murah (ia mengatakan) kami tidak

bersumpah bohong atas anggota yang kami ambil darinya atas harta

yang hilang atau kami menemukannya untuk kaum mereka yang

mewasiatkan kepada kami dan kepada mereka dan wasiat mereka. Ha'

dalam firman-Nya به dari yang disampaikan Allah dan artinya به
adalah الخلف dan القسم akan tetapi terhadap apa yang telah berlalu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
sebelum itu disampaikan القسم dengan ha'. Maka itu diketahui dari

makna kalimat dan telah cukup dengan ha' untuk menyebutkan القسم
dan الخلف . meskipun itu terhadap keluarga dekat. Firman-Nya يقسمان
بالله tidak mengambil dengan sumpah keduanya dengan sebagian
Nama Allah. Kebohongan kami dalam kesaksian untuk seseorang
meskipun yang kami sumpah dengan sumpah itu keluarga dekat kami
dengan contoh yang kami katakan dalam riwayat itu kabar dari Ibnu
Abbas yang menyebutkan perkataan seperti itu. Diriwayatkan dari
Yunus bin Abi A'la, diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahab, ia
berkata : berkata Ibnu Zaid dalam firman-Nya لا تشترى به ثنا kami
mengambilnya dari surat.³⁷ Perkataan dari ta'wil dari firman-Nya (ولا
نكنتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين). Terjadi perbedaan ahli qiro'ah dalam
membaca bacaannya itu umumnya bacaan membaca menjadi ولا نكنتم

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
شهادة الله dengan menyandarkan kesaksian kepada Allah dengan

membaca kasroh Nama Allah Ta'ala yaitu لا نكنتم شهادة الله bagi kami.
As-Su'bi menyampaikan, sesungguhnya ia membaca seperti yang
demikian.³⁸

Seperti halnya al-Qurtuby, ath-Thabary dalama menafsirkan ayat
ini menganjurkan untuk berwasiat sebelum meninggal dengan
persaksian kepada orang-orang Islam dan hanya menerima kesaksian

³⁷ Ibid, 82

³⁸ Ibid, 82

dari orang-orang kafir hanya dalam keadaan bepergian dan hanya dalam masalah wasiat saja bukan keadaan lain atau masalah lain

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
beliau tidak menerimanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

(ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

AYAT 106 SURAT AL-MAIDAH)

A. Al-Maroghi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ... (المائدة : ١٠٦)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat (itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kesaksian non Muslim itu dapat diterima hanya terbatas pada kesaksian dalam masalah wasiat dalam perjalanan. Hal ini sesuai dengan kedhohiran ayat tersebut yang berbunyi *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ* yang berarti orang yang tidak seagama yaitu orang yang tidak beragama Islam dan kalimat syarat yang ada dalam ayat tersebut *إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ*. Pemahaman Imam Ahamad bin Hanbal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Maroghi yang menyatakan bahwa ayat 106 surat al-Maidah menjelaskan persaksian non Muslim dalam masalah wasiat itu boleh dan disyariatkan oleh Islam, karena maksud dari pembuat syariat dalam masalah tersebut jika tidak bisa dilakukan secara sempurna, maka persaksian mereka boleh ditinggalkan begitu saja.¹

¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz III, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1974), 52

B. Ibnu Katsir

Hah serupa juga dinyatakan oleh salah seorang tokoh tafsir yaitu Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali dan teman akrabnya dengan meninggalkan sesama saudaranya yang mukmin, Allah mengancam bahwa mereka yang melanggar larangan ini putus hubungannya dengan Allah karena telah menyimpang dari jalan yang benar dan hanya menerima kesaksian dalam perjalanan bukan dalam keadaan yang lain.²

C. M. Abduh

Sementara Syeikh Muhammad Abduh sebagai reformis Muslim, menerima kesaksian non Muslim secara mutlaq baik dalam situasi yang memungkinkan mendatangkan saksi orang Islam atau tidak memungkinkan mendatangkan saksi orang Islam, beliau menyatakan :

وَأَمَّا الْقَوَائِدُ مِنَ الْحُكُومِ الَّتِي اسْتِطْتُ عَلَيْهَا الْآيَاتُ فَأُجَارُهُمَا فَهَمَّا
يَتَبَاخَدُ إِلَى الْمَذْهَبِ مِنْهُمَا صَحَّةُ شَهَادَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَالْعَمَلُ بِهِمَا فِي
الْجُمْلَةِ.

Artinya : "Adapun faedah dari hukum-hukum yang dianut secara ringkas oleh dua ayat diatas, maka ambillah sesuatu yang cepat dimengerti, diantaranya ; Persaksian non Muslim terhadap orang Islam itu dalam segala keadaan."³

Alasan Syeikh Muhammad Abduh memperbolehkan kesaksian non Muslim secara Mutlaq ialah mengambil mafhum dari dua ayat Surat al-Maidah yang berbunyi :

² Salim Bahreisy, Salis Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya ; Bina Ilmu, 1990), 47

³ M. Rasyid Rhida, Jilid VII ; 229

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ
الْمَوْتِ...*

Muhammad Abduh dalam memahami ayat 106 al-Maidah menekankan bolehnya persaksian non Muslim terhadap orang Islam dalam segala keadaan, sebab apa yang disebutkan dalam kalimat seperti yang berbunyi *إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ* jika kamu sekalian dalam perjalanan. Itu bukan merupakan suatu ketentuan yang mengikat dalam suatu ketentuan hukum, tetapi hanya merupakan penjelasan terhadap situasi yang biasa terjadi.

D. Al-Qurtubi

Ada ulama yang berpendapat bahwa, bila hal itu dipandang sebagai keadaan darurat yang mana pada saat itu tidak dimungkinkan untuk mendatangkan saksi orang Islam, maka al-Qurtuby berpendapat sebagai berikut :

وَاخْتَارَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ جَائِزَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي
السَّفَرِ عِنْدَ عِلْمِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : "Ahmad bin Hanbal memilih pendapat itu (memperbolehkan kesaksian non Muslim) terhadap orang Islam dan ia berkata : Persaksian kafir dzimmi terhadap orang Islam itu boleh selagi dalam perjalanan tidak ada orang Islam."⁴

Beliau dalam memahami ayat 106 al-Maidah sebagaimana dhahir ayat tersebut yaitu yang dimaksud (منكم) adalah dari agamamu dan lafadz (غيركم) adalah selain agamamu dan pendapat ahmad bin hanbal ini sejalan dengan penafsiran Ibnu Abbas bin Musayyab, Yahya bin Yuanmar dan Ibnu Said, bahwa lafadh ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ adalah (من المسلمين) atau أهل الإسلام. Begitu

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtuby, *al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* Jus IV, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1990), 347

juga pendapat Mujahaid, Ubaidah dan Ibn Syirin, bahwa lafadz *دوى عدل منكم* adalah *من أهل دينكم* dan lafadz *او ائخران من غيركم* menurut Said bin Musayyab adalah ahli kitab *اهل الكتاب* dan Yahya bin Yuanmar menafsirkan lafadz *او ائخران* *digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id* adalah selain orang Islam.

E. Ath-Thobari

Ta'wil yang pertama bagi kami yang benar dari penta'wilan *اهل او ائخران من غيركم* itu sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui ibadahnya orang-orang yang beriman ketika berwasiat yang kesaksian dua orang yang beriman atau dua orang selain orang-orang Mu'min dari kamu atau dua orang selain dari golonganmu (Islam). *او ائخران من غيركم* Sesungguhnya ia adalah dua orang dari selain ahli agamamu, jika itu sama dengan dua orang lain itu, orang-orang selain dari ahli agama kita yaitu orang Yahudi atau dua orang Nasrani atau dua orang Nasrani atau dua orang Majusi atau dua orang pelayan yang menepati janji karena Allah Ta'ala dan selamat dari tuduhan.

Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana yang telah disebutkan dan diterangkan pada bab sebelumnya adalah menerima kesaksiannon Muslim dan terbatas pada kesaksian dalam masalah wasiat didalam perjalanan. Hal ini berpegang pada teks ayat *او ائخران من غيركم* artinya dua orang yang tidak seagama yaitu dua orang tidak beragama Islam. Dan kalimat syarat dalam ayat tersebut adalah *ان ائتم ضربتم* *digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id*

Pemahaman Imam Ahmad ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh al-Maraghi, yang menyatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan persaksian non Muslim dalam masalah wasiat itu boleh dan disyariatkan oleh Islam. Karena maksud daari pembuat syaria'at dalam masalah tersebut jika tidak dapat dilakukan secara sempurna maka mereka boleh ditinggalkan begitu saja.⁵

F. Dari penafsiran ayat tersebut diatas jelaslah bahwa apabila seseorang mendekati kematian ia dapat memilih saksi dari orang-orangnya sendiri, dan jika ia berada ditempat asing, dia dapat memilih dua orang saksi yang lain

⁵ Abi Ja'fa'ar bin Jarir ath-Thabary, *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut ; Dar al-Ma'rifah, tt), 69

untuk menjadi saksi atas apa yang digunakan untuk dua orang saksi adalah نوى عدل منكم (dua orang yang adil), tidak disebutkan jenis kelaminnya, kedua saksi bisa keduanya laki-laki atau keduanya perempuan. Yang dituntut disini adalah keadilan dan kepercayaan. Menjadi saksi atau wasiat adalah kewajiban yang penting. Seandainya perempuan lebih rendah dimata Allah, msks akan dikategorikan bahwa mereka tidak akan dapat memikul tanggung jawab semacam itu. Pada ayat-ayat lain tentang kesaksian perempuan dijelaskan bahwa dua orang perempuan disetarakan dengan seorang laki-laki, karena mempertimbangkan situasi keadaan yang khas, bukan karena inferioritas intelektual atau moral perempuan.⁶ Formula 2 : 1 itu untuk transaksi bisnis saja, formula ini dianjurkan al-Qur'an sebagai ganti dua saksi laki-laki, karena perempuan pada masa ayat ini diturunkan tidak berpengalaman dalam persoalan bisnis, sehingga mempunyai kemungkinan untuk lupa. Jika yang satu lupa yang satu mengingatkannya dan berlaku untuk bidang mu'amalah tidak secara tunai seperti ; hutang piutang , jual beli, sewa menyewa, gadai.

Seorang perempuan diperlukan untuk mengingatkan yang lainnya sehingga dia bertindak sebagai bagian dari yang lainnya. Pertimbangan menuntut sehubungan dengan kebutuhan adanya lebih dari satu saksi tujuannya adalah untuk menyaksikan tidak adanya kesalahan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja dalam kontrak yang tengah dilakukan. Maksudnya kesaksian perempuan dianggap kurang bernilai dibanding laki-laki, tergantung dari apakah si perempuan tersebut memiliki daya ingatan yang lemah terhadap persoalan finansial , jika seorang perempuan tersebut memiliki pengetahuan tentang masalah transaksi keuangan tidak ada salahnya jika ia juga membuktikan kemampuannya kepada masyarakat bahwa ia juga mampu sejajar dengan laki-laki.⁷

⁶ Asghar Ali Engineer, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 1997), 88-90

⁷ Fazlur Rahman, *Metode Dan Alternatif Neomodernisme Islam*, (Bandung ; Mizan, 1987), 17

Sedangkan Amina berpendapat bahwa, dalam ayat 282 surat al-Baqarah menyebiutksn apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, karena seorang perempuan satu yang lupa akan diingatkan oleh seorang yang lain untuk mencegah terjadinya kecurangan atau seseorang yang akan melakukan kesalahan untuk dibujuk memberi kesaksian palsu dari antara kedua saksi tersebut sehingga yang lain bisa bisa mendukung perjanjian itu. Namun mengingat dalam masyarakat umum perempuan mudah dipaksa maka jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan dikhawatirkan akan menjadi sasaran empuk kaum laki-laki tertentu yang ingin memaksa agar memberi kesaksian palsu maka kesaksian kedua saksi perempuan akan saling mendukung satu sama lain.

Keterbatasan hubungan dengan masalah yang menyangkut transaksi keuangan tidak berlaku untuk persoalan lain. Dihadirkannya dua perempuan dan seorang laki-laki dalam saksi keuangan tidak merupakan peraturan yang berlaku umum dalam setiap partisipasi perempuan dan tidak pula dalam setiap jenis kesaksian. Oleh sebab itu siapapun yang berkeyakinan ia sanggup memberi kesaksian maka ia memiliki hak untuk menjadi saksi.⁸

⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Bandung ; Pustaka, 1994), 116-117

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesaksian Non Muslim dalam al-Qur'an disini diperbolehkan hanya dalam masalah wasiat dalam perjalanan.
2. Kesaksian orang non-muslim menurut beberapa ulama diatas terjadi perbedaan yaitu :
 - a. Maroghi menerima kesaksian non Muslim dalam hal wasiat dalam perjalanan karena tidak dijumpai seorangpun dari orang Islam hal ini sejalan dengan pemikiran ulama dan mufassir Ibnu Katsir
 - b. Sedangkan al-Qurtubi dan ath-Thabari menerima kesaksian non Muslim dalam masalah wasiat dalam perjalanan dalam keadaan dhorurat, sesuai dengan teks ayat tersebut.
 - c. M. Rasyid Ridha, selaku murid muhammad Abduh yang tentunya sejalan dengan pemikiran gurunya, menerima kesaksian orang kafir berlaku dalam segala situasi tidak terikat dengan ketentuan hukum
3. Berdasarkan teks ayat maupun penafsiran dari para ulama mereka dapat menerima kesaksian Muslim maupun non Muslim dalam hal waris dalam perjalanan dengan dua orang saksi yang adil yang mana boleh laki-laki ataupun perempuan karena teks ayat tidak menyebutkan jenis kelaminnya dan dengan mengutamakan kesaksian orang Islam terhadap saksi non Muslim dan kesaksian Muslim bukan merupakan syarat yang utama dalam persaksian menyangkut masalah wasiat jika dalam kondisi dan situasi tersebut tidak memungkinkan mendatangkan seorang Muslimpun.

B. Saran

1. Pada dasarnya kesaksian itu diharuskan kepada kalangan umat Islam masalah-masalah syari'at maupun muamalah dan Islam merupakan syarat mutlak diterimanya sebuah kesaksian. Mayoritas ulama sepakat akan persyaratan itu, hal ini telah dinyatakan Allah dalam beberapa surat dalam al-Qur'an.
2. Diharapkan kepada pembaca agar dalam memberikan analisa akan sebuah penafsiran itu berdasarkan pendapat para ulama baik ulama mutaquddimin maupun ulama mutaakhirin, yang merupakan solusi terbaik dalam memecahkan sebuah permasalahan yang timbul dalam masyarakat.
3. Menguasai berbagai ilmu yang menunjang dalam memahami penafsiran para ulama sangat mendukung dalam memahami penafsiran ulama tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Aridh Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terjemah A.Akrom, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Baidan Nasiruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- Bukhary, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, tt
- Dawud Abu, *Sunan Abi Dawud*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1997
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Surya Cipta Aksara, Jakarta, 1993
- Farmawi Abd. Hayy, *Al-Bidayah Fit Tafsir al-Maudhu'i*, Maktabah Jumhuriyah, Kairo, 1977
- Farmawi Abd. Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma'arif, 1971
- Hambal Imam Ahmad, *Musnad Imam bin Hanbal*, Dar al-Fikr, Juz IV
- Hasbi as-Siddieqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954
- Hasbi as-Siddieqiy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971
- Katsir Ibnu Imam Abi Fida' al-Hafid ad-Dimasqy, *Tafsir al-Qur'an al-Aadzim*, Maktabah an-Nur al-Alamiah, 774 H
- Khalil Qaththan Manna, *Sudi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1994
- Ma'luf Luis, *Al-Munjid fi al-Lughat wal I'lam*, Dar al-Masyrik, Beirut, 1986
- Madkur Salam, *Al-Qadha Fil Islam*, Darul Nahdlatul 'Arabiyah, Kairo, 1964
- Madkur Salam, *Hukum Dalam Islam*, Terjemah DRS Imran Am.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Dar aal-Kutub al-Alamiah, Kairo, tt
- MaroghiAhmad Musthafa, *Terjemah Singkat aal-Maroghi*, Toha putra, Semarang

Nawawi Imam Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syarif, *al-Majmu' Sahrul madzah*,
Beirut Dar al-Fikr tt

Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
1993

Qardhawi Yusuf, *Monitoring Non Muslim Dalam Masyarakat Islam*, Karmat
Kwintang, tt

Qurtubi Abi Abdillah Ahmad al-Anshari, *al-Jami' al-Ahkamil Qur'an*, Dar al-
Fikr, Kairo, 1990

Rahman Umar, Abd, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*,
Pustaka al-Husna, Jakarta, 1986

Rahman Fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Mizan, Bandung,
1987

Rasyid Ridha M. *Tafsit al-Hakim as-Sakiru bi Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr,
Beirut, tt

Rawwas Qal'ahji M, *Ensiklopedi Fikih Umar bib Khatab ra.*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1992

Rush Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, terjemah oleh MA. Abdurrahman dan Haris
Abdullah, Asy-Syifa, Semarang, 1993

Salim Bahreisy H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Bina Ilmu
Surabaya, 1996

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Rajawali Pers, 1995

Shaleh KH. Dan Dahlan H.A.A. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis
Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Diponegoro, Bandung, 2000

Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz IV, Dahlan Bandung tt.

Shihab Quraish M, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1994

Suyuthy Jalaluddin, *Al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, 1978

Suyuthi Jalaluddin, *Tafsir al-Mansur*, Libanon Dar al-Fikr, Juz III

Tafsir Al-Qur'an, *Tafsir al-Azhar*,

Thabrany Abi Ja'far bin Jarir, *Jami'ul Bayan Fi Tafsir al-Qur'an*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt

Turmudzi, *Sunan ath-Turmudzy*. Dar al-Fikr, Beirut, 1995

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wadud Muhsin Amina, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Pustaka, Bandung, 1994

Zarkasy Burhanuddin Muhammad bin Abdullah, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Kairo

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id